

Anotasi Putusan

PERKARA KRIMINALISASI BURUH
PT. GUNBUSTER NICKEL INDUSTRY

NOMOR REGISTER PERKARA:
202/PID.B/2023/PN POSO
173/PID/2023/PT PAL
724 K/PID/2024

ABDUL AZIS DUMPA & MUH. SYAHFIZWAN

Anotasi Putusan

Perkara Kriminalisasi Buruh PT. *Gunbuster Nickel Industry*

Nomor Register Perkara:

202/PID.B/2023/PN Poso

(Terdakwa: Minggu Bulu)

Disusun oleh:

Abdul Azis Dumpa, S.H., M.H.

Muh. Syahfizwan, S.H.

Editor:

Salman Azis

Sampul:

Bidang Kampanye LBH Makassar

Layout:

Bidang Kampanye LBH Makassar

Penanggungjawab:

Abdul Azis Dumpa, S.H., M.H.

(Direktur LBH Makassar)

Ikuti kami:

- Website: www.lbhmakassar.org
- Instagram: **lbh_makassar**
- X: **@lbh_makassar**
- Facebook: **YLBHI- Lembaga Bantuan Hukum Makassar**
- Whatsapp: **+62 851 7448 2383**

Alamat:

Jalan Nikel 1, Blok A22, No. 18, Kota Makassar

Bab I

Informasi Perkara

1. Nomor Perkara
 - a. Pengadilan Negeri Poso: **202/PID.B/2023/PN Poso**
 - b. Pengadilan Tinggi Palu: **173/PID/2023/PT PAL**
 - c. Mahkamah Agung: **724 K/PID/2024**
2. Kasus: **Kejahatan yang Membahayakan Keamanan Umum Bagi Orang atau Barang**
3. Terdakwa: **Minggu Bulu**
4. Penuntut Umum: **Erin Pradana**
5. Penasehat Hukum: **Koalisi Bantuan Hukum Rakyat**
6. Majelis Hakim:
 - a. Pengadilan Negeri Poso: **Jifly Z. Adam (Hakim Ketua), Bakhruddin Tomajahu (Hakim Anggota, Sulaeman (Hakim Anggota)**
 - b. Pengadilan Tinggi Palu: **Gosen Butar Butar, SH.MHum (Hakim Ketua), Toto Ridarto, S.H., M.H. (Hakim Anggota I), Mohammad Basir, S.H (Hakim Anggota II)**
 - c. Mahkamah Agung: **Dr. H.M. Zaharuddin Utama , SH. MM (Hakim Tunggal)**
7. Jenis Dakwaan: **Dakwaan Alternatif**
8. Pasal yang digunakan: **Pasal 160 KUHPidana jo. Pasal 55 KUHP**

Bab II

Posisi Kasus

- Bahwa awalnya pada tanggal 13 Januari 2023 sekitar pukul 14.00 WITA Terdakwa Minggu Bulu alias Minggu bersama Saksi Amirullah, S.H. alias Ulla dan Saudari Revi Limbong alias Respi selaku Perwakilan Pimpinan Serikat Pekerja Serikat Pekerja Nasional Indonesia PT. Gunbuster Nickel Industri (PSP-SPN PT GNI) mengikuti rapat mediasi dengan Manajemen PT. Gunbuster Nickel Industri dan yang bertempat di kantor Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Daerah Kabupaten Morowali Utara. Dalam rapat pertemuan tersebut dihadiri pula oleh unsur pihak lainnya, meliputi :
 - A. Saksi Kartiyanis Lakawa, S.T. selaku Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Daerah Kabupaten Morowali Utara;
 - B. Saksi Muknis Basri Assegaf, S.T, Saudara Yustitia, Saudari Yunita Raja Guk Guk, Saudara Artimeus Tosae, dan Saudari Nofriyani Nompo Selaku perwakilan Manajemen PT. Gunbuster Nickel Industri;
 - C. Saudara AKP. I Nyoman Sudano selaku perwakilan dari Polres Morowali Utara;
 - D. Saudara Jerod, Saudara Jamper dan Saudara Seprianus Nggaluku selaku perwakilan PT Start Dust Estate Investment (PT SEI);
 - E. Terdakwa Minggu Bulu Alias Minggu, Saksi Amirullah, S.H. Alias Ulla, Saudari Revi Limbong Alias Respi, Saudara Yunus selaku Perwakilan Pimpinan Serikat Pekerja Serikat Pekerja Nasional Indonesia PT Gunbuster Nickel Industri (PSP-SPN PT GNI).
- Bahwa rapat mediasi tersebut diselenggarakan dalam rangka membahas mengenai 8 (delapan) poin tuntutan dari Serikat Pekerja Nasional dan Karyawan PT Gunbuster Nickel Industri. Adapun 8 (Delapan) tuntutan tersebut yaitu :
 1. Menuntut perusahaan wajib menerapkan prosedur K3 sesuai dengan peraturan Perundang-undangan yang berlaku ;
 2. Menuntut perusahaan wajib memberikan APD lengkap kepada pekerja sesuai standarisasi jenis pekerjaannya atau resiko kerja ;
 3. Menuntut perusahaan segera membuat peraturan perusahaan ;
 4. Stop pemotongan upah yang sifatnya tidak jelas ;
 5. Stop PKWT untuk pekerjaan yang sifatnya tetap ;
 6. Menuntut perusahaan mempekerjakan kembali anggota SPN yang di-end kontrak sebagai akibat dari pelaksanaan mogok kerja sebelumnya ;
 7. Menuntut perusahaan agar memasang sirkulasi udara di setiap gudang atau smelter agar tidak berdebu ;
 8. Menuntut perusahaan agar memperjelas hak-hak yang telah diberikan kepada keluarga Almh. Made dan Almh. Nirwana Selle sesuai dengan peraturan Perundang-undangan yang berlaku.
- Bahwa 8 (Delapan) point tuntutan yang disampaikan oleh Pengurus Serikat Pekerja Nasional Indonesia PT. Gunbuster Nickel Industry (PSP-SPN PT GNI), pihak dari

manajemen perusahaan menerima dan siap mengakomodir tuntutan tersebut. Adapun terhadap tuntutan pada point Nomor '8' telah dipenuhi dan telah diberikan santunan yang pantas kepada kedua korban sesuai ketentuan. Sedangkan untuk tuntutan pada point 1,2,3,4, dan 7 sedang berjalan serta beberapa peralatan untuk pelaksanaannya sudah didatangkan dan dalam proses pemasangan. Namun untuk tuntutan pada point '5' dan '6' masih menunggu rekomendasi dari pihak Dinas Ketenagakerjaan dan Transmigrasi Provinsi Sulawesi Tengah sebagai pihak yang berwenang mengeluarkan rekomendasi permasalahan sengketa industrial tersebut, perihal keputusan yang akan dikeluarkan oleh pihak Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Sulawesi Tengah maka pihak perusahaan akan melaksanakannya semua keputusan tersebut.

- Bahwa setelah pihak manajemen PT. Gunbuster Nickel Industri menerima tuntutan dari Pengurus Serikat Pekerja Serikat Pekerja Nasional Indonesia PT. Gunbuster Nickel Industry (PSP-SPN PT GNI). Selanjutnya dari pihak Pengurus Serikat Pekerja Serikat Pekerja Nasional Indonesia PT. Gunbuster Nickel Industry (PSP-SPN PT GNI) meminta kepada pihak Manajemen PT. Gunbuster Nickel Industry agar kesanggupan tersebut dituangkan dalam Surat Perjanjian Bersama antara pihak Pengurus Serikat Pekerja Serikat Pekerja Nasional Indonesia PT. Gunbuster Nickel Industry (PSP-SPN PT GNI) dengan PT. Gunbuster Nickel Industry atas 7 (tujuh) tuntutan yang disanggupi oleh pihak Manajemen PT. Gunbuster Nickel Industry, namun pihak Manajemen PT. Gunbuster Nickel Industry menolak membuat Surat Perjanjian Bersama tersebut dan hanya berkenan untuk membuat Surat Pernyataan telah menyanggupi atas 7 (tujuh) tuntutan. Hal tersebut dikarenakan Pengurus Serikat Pekerja Serikat Pekerja Nasional Indonesia PT. Gunbuster Nickel Industry (PSP-SPN PT GNI) yang hadir dalam rapat mediasi tersebut bukan lagi merupakan karyawan aktif PT. Gunbuster Nickel Industry, sehingga pihak Manajemen PT. Gunbuster Nickel Industry berpendapat bahwa Pengurus Serikat Pekerja Serikat Pekerja Nasional Indonesia PT. Gunbuster Nickel Industry (PSP-SPN PT GNI) yang hadir tidak mempunyai Kapasitas untuk membuat Surat Perjanjian Bersama tersebut. Mengetahui hal tersebut Pengurus Serikat Pekerja Serikat Pekerja Nasional PT. Gunbuster Nickel Industry (PSP-SPN PT GNI) secara sepihak menganggap perundingan saat itu gagal dan Pengurus Serikat Pekerja Serikat Pekerja Nasional PT. Gunbuster Nickel Industry (PSP-SPN PT GNI) yang hadir pada saat itu langsung meninggalkan ruang pertemuan sebelum pertemuan ditutup sembari Terdakwa Amirullah, S.H. Alias Ulla menyatakan, *"kalau begitu kami anggap ini tidak ada kesepakatan, kita lihat saja besok"* yang ditujukan kepada pihak Manajemen PT. Gunbuster Nickel Industry.
- Bahwa menindaklanjuti hasil rapat mediasi tersebut, bersama Terdakwa Minggu Bulu Alias Minggu dan Saksi Amirullah, S.H. Alias Ulla berinisiatif mengadakan rapat pertemuan dengan mengirimkan Undangan yang telah dikonsep dan dibagikan oleh Saksi Amirullah, S.H. Alias Ulla melalui group Whatsapp PT GNI Bersatu, berisi :

"Salam Sejahtera untuk kita semua salam perjuangan salam perlawanan dan salam perubahan tanpa mengurangi rasa hormat, kami dari pengurus dan anggota PSP-SPN

PT. GNI, mengundang kepada seluruh karyawan PT. GNI untuk menghadiri rapat, perihal gagalnya perundingan Jumat 13 Januari 2023 oleh manajemen pusat PT GNI. Agenda rapat akan dilaksanakan pada hari Jumat 13 Januari 2023 pukul 19.00 wita bertempat di Desa Tompira (Kost Ibu Respi) kepada teman-teman karyawan agar kiranya untuk hadir dalam agenda rapat, sekian dan terima kasih hormat kami PSP-SPN PT. GNI dan Anggota”.

- Bahwa selanjutnya diadakan pertemuan pada Jumat tanggal 13 Januari 2023 yang dimulai sekitar pukul 20.00 di Kos Saudari Revi Limbong alias Respi yang bertempat di Desa Tompira Kecamatan Petasia Timur Kabupaten Morowali Utara dengan dihadiri oleh sebagian Karyawan PT. Gunbuster Nickel Industry sekaligus merupakan Anggota Serikat Pekerja Nasional PT. Gunbuster Nickel Industry, yakni diantaranya Saksi Medi, Saksi Cirilius Arif alias Arif, Saksi Try Putra Padondan alias Kumis, Saksi Jusman, Saksi Abdur Rais alias Rais serta orang tua Almh. Made dan Almh. Nirwan Selle.
- Bahwa dalam rapat pertemuan tersebut yang dipimpin Terdakwa Minggu Bulu alias Minggu dan Saksi Amirullah, S.H. alias Ulla tersebut, Saksi Amirullah, S.H. Alias Ulla menyampaikan kepada peserta yang hadir dalam rapat pertemuan, *“tadi siang sudah selesai pertemuan bersama antara SPN, Disnaker dan pihak PT GNI dan belum ada kepastian tuntutan, sehingga besok kita melakukan mogok kerja”*. Kemudian Terdakwa Minggu Bulu alias Minggu juga menegaskan, bahwa rapat mediasi tersebut telah gagal runding. Mendengar informasi hasil rapat mediasi yang disampaikan Saksi Amirullah, S.H. alias Ulla dan Terdakwa Minggu Bulu alias Minggu tersebut membuat pemahaman peserta rapat pertemuan yang hadir bahwa yang tuntutan dari karyawan tidak dipenuhi/ disepakati oleh pihak perusahaan PT. Gunbuster Nickel Industry, kemudian Terdakwa Amirullah, S.H. alias Ulla juga menyampaikan bahwa masih ada waktu satu hari lagi untuk melakukan aksi Mogok Kerja, sehingga peserta rapat yang merupakan karyawan PT. Gunbuster Nickel Industry tersebut pun mau untuk ikut serta dalam melakukan aksi mogok kerja.
- Bahwa diputuskan hasil dari pertemuan tersebut adalah menyepakati untuk melakukan Aksi Mogok Kerja pada hari Sabtu tanggal 14 Januari 2023 dengan titik kumpul dan titik aksi yang mana disepakati titik kumpul disamping Rumah Makan Ratu Jaya Desa Bunta dan titik aksi di Pos IV dan di Jalan Hauling Post V di kawasan PT. Gunbuster Nickel Industry di Desa Bunta Kecamatan Petasia Timur Kabupaten Morowali Utara.
- Bahwa dalam rapat pertemuan yang berlangsung di Kost Saudari Revi Lembong alias Respi tersebut juga sekaligus membahas mengenai pembagian tugas yang disampaikan oleh Terdakwa Minggu Bulu alias Minggu dan Saksi Amirullah, S.H. Alias Ulla dan disepakati, bahwa yang akan memberikan orasi di depan pintu gerbang pos IV PT. Gunbuster Nickel Industry adalah Saksi Amirullah, S.H. Alias Ulla, kemudian sebagai koordinator lapangan di Pos IV sekaligus melakukan orasi adalah Terdakwa Minggu Bulu alias Minggu, dan yang akan mengakomodir karyawan di lapangan dari jalan Hauling Pos V untuk menahan dan menghimbau karyawan yang akan masuk kerja agar ikut dalam aksi mogok kerja atau tidak masuk melakukan pekerjaan dengan cara menghalangi

menggunakan sepeda motor dan memasang bendera Serikat Pekerja Nasional adalah Saudari evi Limbong alias Respi, sedangkan Saksi Try Putra Padondan bersama dengan Saksi Medi dan Saksi Cirilius Arif ditugaskan di area Tambole untuk menghimbau karyawan yang akan masuk kerja agar ikut dalam aksi mogok kerja. Pembagian tugas tersebut bertujuan untuk menghalangi karyawan yang akan masuk bekerja dengan maksud agar karyawan yang hendak masuk bekerja agar dapat bergabung dengan massa untuk melaksanakan aksi mogok kerja.

- Bahwa setelah berlangsungnya rapat pertemuan tersebut Terdakwa Minggu Bulu alias Minggu, Saksi Amirullah, S.H. Alias Ulla dan beberapa peserta rapat lainnya bermalam di Kost Saudari Revi Limbong alias Respi. Hingga pada keesokan harinya Saksi Amirullah, S.H. Alias Ulla dan Terdakwa Minggu Bulu alias Minggu serta Saudari Revi Limbong alias Respi meninggalkan Kost Saudari evi Limbong alias Respi tersebut menggunakan kendaraan sepeda motor secara berboncengan sekitar pukul 05.30 WITA menuju titik kumpul yang telah ditentukan, yakni di Warung Makan Ratu Jaya Desa Bunta sedangkan Saudari Revi Limbong alias Respi menuju arah Jalan Hauling Post V. Tidak banyak yang berkumpul saat itu karena sebagian sudah berada di Pos IV dimana titik aksi mogok kerja yang telah disepakati sebelumnya.
- Bahwa setibanya di lokasi Pos IV PT. Gunbuster Nickel Industry Saksi Amirullah, S.H. Alias Ulla duduk di depan warung yang berada di sekitar Post IV, sementara itu Saudara Yunus menyiapkan pengeras suara serta Terdakwa Minggu Bulu menyiapkan genset sembari melakukan cek sound atau pra kondisi.
- Bahwa kemudian pada hari Sabtu tanggal 14 Januari 2023 sekitar pukul 07.00 WITA bertempat di Post IV Kawasan Industri PT. Gunbuster Nickel Industry di Desa Bunta Kecamatan Petasia Timur Kabupaten Morowali Utara, dengan menggunakan media pengeras suara berupa 1 (satu) unit speaker yang diletakkan di tengah jalan Terdakwa Minggu Bulu alias Minggu dan Saksi Amirullah, S.H. alias Ulla menyampaikan orasinya di depan pintu gerbang Post IV PT. Gunbuster Nickel Industry, dalam orasinya di hadapan massa aksi mogok kerja Terdakwa Minggu Bulu alias Minggu, Saksi Amirullah, S.H. alias Ulla membacakan kembali 8 (delapan) tuntutan dan menyampaikan bahwa dalam rapat mediasi yang dilaksanakan pada tanggal 13 Januari 2023 di kantor Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Daerah Kabupaten Morowali Utara tidak terjadi kesepakatan antara pihak Serikat Pekerja Nasional (SPN) dengan pihak Manajemen PT. Gunbuster Nickel Industry atau gagal runding. Dalam orasinya yang dipimpin Terdakwa Minggu Bulu alias Minggu, Saksi Amirullah, S.H. alias Ulla Serikat Pekerja Nasional (SPN) tidak menyampaikan secara tepat dan benar sebagaimana fakta dalam rapat mediasi yang sebenarnya, bahwa dari 8 (delapan) poin tuntutan Karyawan kepada PT. Gunbuster Nickel Industry telah disetujui/ diterima oleh pihak Manajemen PT. Gunbuster Nickel Industry yang hadir dalam rapat mediasi tersebut, namun terdapat 1 (satu) dari 8 (delapan) poin tuntutan yakni mengenai mempekerjakan kembali Pengurus Serikat Pekerja Nasional PT. Gunbuster Nickel Industry yang tidak diperpanjang lagi kontrak kerjanya disebabkan masih menunggu hasil penyelesaian Hubungan Industrial dari

Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Sulawesi Tengah selaku instansi yang berwenang menentukan kebijakannya.

- Bahwa setelah Terdakwa Minggu Bulu alias Minggu dan Saksi Amirullah, S.H. alias Ulla selesai menyampaikan orasinya, Terdakwa Minggu Bulu alias Minggu dan Saksi Amirullah, S.H. alias Ulla menyuruh Saksi Medi dan Saksi Cirilisu Arif serta beberapa karyawan lainnya dengan mengatakan, “*masuk satu persatu agar tidak diketahui oleh pihak keamanan*” untuk masuk ke dalam kawasan PT. Gunbuster Nickel Industry untuk pergi menemui atau bergabung dengan karyawan lainnya yang telah menunggu atau berkumpul di depan gedung Workshop dengan cara masuk satu persatu agar tidak diketahui oleh pihak keamanan.
- Bahwa setelah Saksi Medi dengan Saksi irilius Airf bersama karyawan lainnya tiba di depan Workshop tersebut, sudah terdapat banyak orang yang berada di depan Gedung Workshop yang merupakan para karyawan yang berhasil lolos dari Pos V jalan hauling PT. Gunbuster Nickel Industry yang dipimpin oleh Saudari Revi Limbong alias Respi. Kemudian Revi Limbong alias Respi berkata kepada Saksi Medi dan Saksi Cirilius Arif, bahwa, “*ayo mi kita ke smelter ba sisir untuk berhentikan orang kerja*” dengan maksud mengajak karyawan-karyawan tersebut untuk masuk ke dalam kawasan Smelter PT. Gunbuster Nickel Industry dengan tujuan untuk menyisir dan memberhentikan karyawan yang sedang bekerja agar karyawan yang sedang bekerja tersebut ikut bergabung melakukan aksi demo/mogok kerja pada saat itu. Mendengar hal tersebut rombongan massa yang dipimpin Saudari Revi Limbong alias Respi tersebut dengan membawa bendera Serikat Pekerja Nasional langsung bergerak menuju ke Smelter tanpa seizin dari Manajemen PT. Gunbuster Nickel Industry serta melanggar Prosedur Memasuki Area Proyek/Site PT. Gunbuster Nickel Industry terkait permohonan izin masuk daerah operasi dan SOP Pengoprasian kendaraan/unit di dalam kawasan Industri PT. Gunbuster Nickel Industry Nomor: DOK II/PSD/GNI ALL/02.04 tanggal 01 Desember 2020 yang dilakukan dengan cara masuk dari Smelter 3 sampai ke Smelter 1 menggunakan masing-masing sepeda motor yang dikendarai Saksi Jusman yang ditumpangi Saudari Revi Limbong alias Respi, Saksi Medi, Saksi Cirilius Arif, Saksi Abdur Rais dan karyawan lainnya mengikuti dari belakang rombongan.
- Bahwa massa yang dipimpin Saudari Revi Limbong alias Respi melakukan konvoi dan razia dari Smelter 3 sampai dengan Smelter 1 yang merupakan kawasan produksi PT. Gunbuster Nickel Industry sambil Saudari Revi Limbong alias Respi melakukan perekaman menggunakan handphone miliknya. Setelah sampai di Smelter 1 massa melakukan razia kepada karyawan yang masih bekerja dengan cara masih mengendarai kendaraan sepeda motor rombongan konvoi yang dipimpin Saudari Revi Limbong alias Respi tersebut berteriak kepada karyawan yang sedang bekerja dengan mengatakan, “*Berhenti kerja! Kenapa kamu kerja orang diluar berjuang tuntutan keadilan*”. Kalimat-kalimat tersebut diucapkan secara berulang kali oleh massa yang melakukan konvoi dan razia sambil menarik gas sepeda motor serta membunyikan knalpot sepeda motornya secara berulang-ulang.

- Bahwa setelah rombongan konvoi hendak kembali menuju ke Post IV, massa yang dipimpin Saudari Revi Limbong alias Respi melihat telah terdapat beberapa Tenaga Kerja Asing asal China dengan memegang besi pipa besi, sehingga pada saat itu massa rombongan konvoi mulai berhamburan dan terjadi aksi saling lempar batu antara rombongan konvoi dengan Tenaga Kerja Asing asal China di lokasi smelter I tersebut yang berujung pada aksi bentrok antara Tenaga Kerja Asing asal China dengan Karyawan lokal dan menyebabkan 1 (satu) Warga Negara Indonesia dan 1 (satu) Tenaga Kerja Asing asal China menjadi korban jiwa akibat aksi bentrok tersebut serta terjadinya peristiwa pembakaran terhadap 1 (satu) unit kendaraan sepeda motor merk/ type Yamaha Jupiter Z-1 milik perusahaan PT. Gunbuster Nickel Industry yang dilakukan oleh Saksi Wahyuidn. Sehingga kerusakan dalam smelter I tersebut segera diamankan oleh Petugas dari Kepolisian, TNI dan Security yang mengarahkan massa ke Parkiran Mobil Dump Truck yang selanjutnya sebagian rombongan massa yang dipimpin Saudari Revi Limbong alias Respi tersebut bergeser ke Post IV untuk bergabung dengan massa yang dipimpin Terdakwa Amirullah, S.H. alias Ulla.
- Bahwa saat rombongan massa yang sebelumnya melakukan konvoi tersebut tiba di Post IV Saudari Revi Limbong alias Respi mempertontonkan rekaman video dari handphone yang ia rekam selama melakukan penyisiran di area Smelter dan membagikan salah satu rekaman video berdurasi 30 detik yang mana dalam video rekaman tersebut terdengar suara teriakan Saudari Revi Limbong alias Respi dengan mengatakan, *"He..Anarkis disini, Anarkis orang sama Cina"* yang kemudian dibagikan ke Grup Whatsapp "PT. GNI BERSATU".
- Bahwa pada saat massa kembali berkumpul di depan Pos IV, Terdakwa Minggu Bulu alias Minggu kembali melakukan orasi di hadapan karyawan sekaligus massa ada pada saat itu dengan mengatakan, *"kenapa ini bisa terjadi, orang Cina pukul orang Indonesia, mana HRD GNI, mana perwakilan Indonesia"*, sehingga penyampaian Saksi Minggu Bulu dalam orasinya tersebut membangkitkan semangat massa yang mengikuti aksi mogok kerja pada saat itu untuk masuk kedalam Kawasan Produksi/ Industri PT. Gunbuster Nickel Industry.
- Bahwa pada lokasi tersebut Saksi Muknis Basri Assegaf, S.T. dan Saksi Dadan Darmawan, S.T. selaku perwakilan Manajemen PT. Gunbuster Nickel Industry yang hadir dalam aksi mogok kerja tersebut tidak dipersilahkan oleh Terdakwa Minggu Bulu Alias Minggu dan Saksi Amirullah, S.H. Alias Ulla untuk memberi tanggapan mewakili pihak Perusahaan serta tidak melihat ataupun mendengar Terdakwa Minggu Bulu Alias Minggu dan Saksi Amirullah, S.H. Alias Ulla berusaha untuk menenangkan massa pendemo yang sudah mulai tak terkendali saat itu.
- Bahwa akibat mengetahui perihal dugaan penganiayaan yang dilakukan Tenaga Kerja Asing asal China kepada Karyawan Lokal Divisi Dump Truck membuat massa melakukan sweeping terhadap Tenaga Kerja Asing asal China tersebut, sehingga menyebabkan pada sekitar pukul 14.05 WITA massa melakukan sweeping keliling ke tiap departemen di areal PT. Gunbuster Nickel Industry untuk mengajak mogok kerja

seluruh karyawan lokal sampai kemudian sekitar pukul 15.55 WITA massa berkumpul di 200 meter dari Pos IV.

- Bahwa kemudian pada sekitar pukul 16.30 WITA KAPOLRES Morowali Utara memberikan arahan atau himbauan kepada karyawan yang masih berkumpul di sekitar pintu masuk Pos IV untuk membubarkan diri dan kembali melakukan aktivitasnya masing-masing, sehingga Saksi Minggu Bulu Alias Minggu selaku Koordinator Lapangan Aksi Mogok Kerja memberikan orasi penutup untuk menginstruksikan kepada massa aksi untuk berhenti dan kembali ke tempat masing-masing, namun pada saat itu masih terdapat karyawan peserta aksi mogok kerja masih terdapat di sekitar lokasi.
- Bahwa kemudian pada sekitar pukul 18.15 WITA dilakukan pemeriksaan identitas oleh Security dan bagian HRD terhadap karyawan yang akan masuk kerja, namun pada pukul 18.47 WITA para karyawan mulai ribut akibat pemeriksaan tersebut yang dianggap terlalu lama dan dibarengi kondisi cuaca yang mulai hujan, tetapi kondisi bisa dikendalikan dengan menghentikan pemeriksaan dikarenakan sejumlah karyawan yang telah bertumpuk di depan Pos IV.
- Bahwa pada malam harinya sekitar pukul 19.07 WITA Anggota Brimob bersama kendaraan taktis tiba di areal PT. Gunbuster Nickel Industry untuk mengantisipasi adanya keributan, sampai pada pukul 19.19 WITA tidak ada kerumunan massa di depan Pos IV dan anggota Brimob beserta kendaraan taktis masuk ke arah kantor site/ pabrik lalu pada sekitar pukul 20.00 WITA terjadi keributan dan saling lempar batu antara karyawan lokal dan Tenaga Kerja Asing asal China di area smelter 3, pada sekitar pukul 20.52 WITA petugas keamanan mencoba mengurai massa yang melakukan keributan tersebut dengan menembakan gas air mata sehingga massa tersebut tercerai beraf meninggalkan tempat tersebut namun pada sekitar pukul 21.00 WITA sampai dengan pukul 23.00 WITA massa melakukan pembakaran di beberapa tempat di dalam area PT. Gunbuster Nickel Industry, yaitu diantaranya pengrusakan dan pembakaran kendaraan, alat berat. Situasi semakin tidak kondusif, dikarenakan terjadi aksi saling dorong antara petugas kepolisian dengan massa yang memaksa masuk menuju Mess Tenaga Kerja Asing asal China, kemudian massa melakukan pelemparan batu ke arah petugas yang menghalangi aksi tersebut. Kemudian pada sekitar pukul 23.00 WITA massa melakukan aksi pengrusakan dan pembakaran sebagian Mess Tenaga Kerja Asing asal China telah dibakar oleh massa
- Bahwa kemudian pada sekitar pukul 23.00 WITA terjadi aksi pelemparan batu oleh massa dari depan pos IV ke arah petugas keamanan yang berjaga di sekitar Pos IV dan kantor PT SEI serta massa lainnya melakukan pengrusakan, pelemparan, penjarahan serta pembakaran di bangunan Mess Pelangi (mess karyawan lokal PT. Gunbuster Nickel Industry) yang lokasinya tidak jauh dari Mess Tenaga Kerja Asing asal China. Selanjutnya pada sekitar pukul 23.41 WITA massa lainnya bergerak ke area pabrik (smelter) sementara yang lain juga masih berada di bangunan mess. Sampai kemudian pada sekitar pukul 23.53 WITA massa yang berada di wilayah PLTU PT. NNI pada hari Minggu tanggal 15 Januari 2023 sekitar pukul 00.11 WITA massa membakar *Crane*

Truck yang berada di lokasi proyek PT. NNI, kemudian sekitar pukul 00.30 WITA petugas keamanan mulai membubarkan massa yang terkumpul di beberapa tempat agar tindakan anarkis massa terhenti, saat dibubarkan tersebut massa melakukan perlawanan terhadap petugas pengamanan sehingga dilakukan tindakan tegas terukur terhadap massa. Selanjutnya pada pukul 01.00 WITA TKA mulai dievakuasi oleh pihak keamanan dan pada pukul 01.30 WITA tim pemadam melakukan proses pemadaman terhadap kendaraan, alat berat serta lokasi yang terbakar, setelah itu situasi mulai kondusif.

- Bahwa akibat dari perbuatan Terdakwa Minggu Bulu Alias Minggu bersama Saksi Amirullah, S.H. alias Ulla dan Saudari Revi Limbong Alias Respi dalam melakukan aksi mogok kerja yang berakhir kerusakan tersebut melalui audit internal PT. Gunbuster Nickel Industry menginventarisir kerugian akibat kerusakan pada fasilitas bangunan dan kendaraan senilai kurang lebih Rp 52.000.000.000,- (Lima Puluh Dua Milyar Rupiah), korban jiwa 1 (Satu) Orang Tenaga Kerja Asing asal China dan 1 (Satu) Orang Warga Negara Indonesia serta beberapa orang mengalami luka, baik dari pihak Karyawan local maupun Tenaga Kerja Asing asal China.

Perbuatan Terdakwa MINGGU BULU Alias MINGGU sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 160 Ayat (1) Jo. Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHPidana.

Bab III

Putusan Majelis Hakim

a. Pengadilan Negeri Poso

Mengadili:

1. Menyatakan Terdakwa Minggu Bulu telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “secara lisan di depan umum menghasut untuk melakukan suatu perbuatan yang dapat dihukum” sebagaimana dalam dakwaan alternatif kesatu
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dan 7 (tujuh) bulan.
selengkapnya dalam putusan.

b. Pengadilan Tinggi Palu

Mengadili:

- Menerima permintaan banding dari Terdakwa Minggu Bulu Alias Minggu tersebut;
 - Mengubah Putusan Pengadilan Negeri Poso Nomor 202/PID.B/2023/PN Pso tanggal 1 November 2023, yang dimintakan banding, mengenai kualifikasi tindak pidana, sehingga amar selengkapnya berbunyi sebagai berikut:
1. Menyatakan Terdakwa Minggu Bulu Alias Minggu telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Turut serta melakukan secara lisan di depan umum menghasut untuk melakukan suatu perbuatan yang dapat dihukum” sebagaimana dalam dakwaan alternatif Pertama;
 2. menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Poso Nomor 202/PID.B/2023/PN Pso tanggal 1 November 2023, untuk selebihnya;
 3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
 4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan.
 5. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa dalam dua tingkat peradilan yang dalam tingkat banding sejumlah Rp5.000,- (lima ribu rupiah)
selengkapnya dalam putusan.

c. Mahkamah Agung

Mengadili:

1. Mengabulkan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi Terdakwa Minggu Bulu alias Minggu tersebut;

2. Membatalkan Putusan Pengadilan Tinggi Sulawesi Tengah No 173 PID 2023 PT PAL tanggal 4 Januari 2024 yang mengubah Putusan Pengadilan Negeri Poso No 202 Pid.B 2023 PN Pso tanggal 1 November 2023
selengkapnya dalam putusan.

Bab IV

Pertimbangan Hakim

A. Pengadilan Negeri Poso

Bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memerhatikan fakta tersebut di atas mempertimbangkan terlebih dahulu dakwaan alternatif kesatu Pasal 160 KUHP, yang unsur-unsurnya sebagai berikut:

1. Unsur: Barang siapa;
2. Unsur: Dimuka umum lisan atau tulisan menghasut supaya melakukan perbuatan pidana;
3. Unsur: Melakukan kekerasan terhadap penguasa umum atau tidak menurut baik ketentuan undang-undang maupun perintah jabatan yang diberikan berdasarkan ketentuan undang-undang.

Ad.1 Barang Siapa:

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur barang siapa adalah siapa saja yang merupakan subjek hukum pendukung hak dan kewajiban yang mampu bertanggung jawab akibat daripada perbuatannya;

Menimbang, bahwa apabila pengertian dari unsur barang siapa tersebut dihubungkan dengan fakta persidangan telah ternyata bahwa Terdakwa Minggu Bulu alias Minggu adalah orang yang cakap dan mampu mempertanggung jawabkan akibat dari pada perbuatannya menurut hukum oleh karena itu Majelis berpendapat bahwa unsur barang siapa yang dimaksud dalam pasal tersebut telah terpenuhi

Ad.2 Dimuka umum lisan atau tulisan menghasut supaya melakukan perbuatan pidana:

Menimbang, bahwa pengertian dimuka umum adalah di hadapan orang banyak, atau orang lain termasuk juga tempat yang dapat didatangi dan atau dilihat setiap orang

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan menghasut adalah mendorong, mengajak, membangkitkan atau membakar semangat seseorang supaya berbuat sesuatu. Bahwa adapun menghasut dapat dilakukan secara lisan maupun tulisan. Apabila hasutan dilakukan secara lisan, maka kejahatan itu menjadi selesai, jika kata-kata yang bersifat menghasut itu telah diucapkan sedangkan secara tertulis yaitu apabila bentuk hasutan yang dilakukan secara tertulis kemudian hasuta tertulis tersebut disiarkan/ dipertontonkan kepada publik barulah dianggap selesai.

Menimbang, bahwa seseorang yang dapat dihukum di dalam hasutan yaitu apabila hasutan dilakukan ditempat umum, tempat yang didatangi publik atau publik dapat mendengarkan atau di tempat tersebut terdapat banyak orang.

Menimbang, bahwa sebagaimana fakta-fakta yang terungkap di persidangan, sesuai keterangan para saksi, keterangan Terdakwa, petunjuk yang saling bersesuaian serta adanya barang bukti yaitu:

- Bahwa Terdakwa pernah bekerja sebagai Karyawan PT. Gunbuster Nickel Industry (GNI) sejak tanggal 28 Juni 2021 sampai dengan tanggal 29 Juli 2022 pada divisi Nikel Ore Coal Resources
- Bahwa Terdakwa tergabung dalam Serikat Pekerja yang bernama Pimpinan Serikat Pekerja Serikat Pekerja Nasional Indonesia PT. Gunbuster Nickel Industry (PSP-SPN PT. GNI)
- Bahwa adanya aksi konvoi kendaraan bermotor dari anggota Serikat Pekerja Nasional (SPN) bersama beberapa karyawan Indonesia lainnya di dalam kawasan PT. GNI tepatnya sekitar area dan di dalam Smelte 1 (satu) terjadi pada Sabtu tanggal 14 Januari 2023 di lokasi PT. GNI
- Bahwa awalnya sehingga terjadi pertemuan antara pihak PSP SPN PT. GNI dan Disnaker Kab. Morowali Utara pada tanggal 13 Januari 2023 tersebut adalah karena pada pertemuan sebelumnya yakni tanggal 10 Januari 2023 pengambil kebijakan dari pihak PT. GNI tidak hadir, sehingga disepakati untuk kemudian melakukan pertemuan kembali pada tanggal 13 Januari 2023
- Bahwa pada tanggal 13 Januari 2023 di kantor Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Daerah Kabupaten Morowali Utara tersebut adalah terkait tuntutan anggota Serikat Pekerja
- Awalnya sehingga terjadi pertemuan antara pihak PSP SPN PT. GNI dan Disnaker Kab. Morowali Utara pada tanggal 13 Januari 2023 tersebut adalah karena pada pertemuan sebelumnya yakni anal 10 Januari 2023 pengambil kebijakan dari pihak PT. GNI tidak hadir, sehingga disepakati untuk kemudian melakukan pertemuan kembali pada tanggal 13 Januari 2023
- Bahwa maksud dan tujuan Terdakwa melakukan aksi unjuk rasa pada tanggal 14 Januari 2023 serta berperan selaku Jendral Lapangan adalah dengan maksud dan tujuan Organisasi PSP SPN PT. GNI kepentingan Karyawan PT. GNI dengan cara untuk menyepakati isi dari permintaan Terdakwa yaitu:
 1. Perusahaan wajib menerapkan prosedur K3 sesuai dengan Peraturan Perundang undangan yang berlaku.
 2. Menuntut perusahaan wajib memberikan APD lengkap kepada pekerja sesuai standarisasi jenis pekerjaannya atau resiko kerja yang ada di lokasi kerja tersebut.
 3. Menuntut perusahaan segera membuat peraturan perusahaan
 4. Stop pemotongan upah yang sifatnya tidak jelas
 5. Stop PKWT untuk pekerjaan yang bersifat tetap

6. Menuntut perusahaan mempekerjakan kembali anggota SPN yang di-end kontrak sebagai akibat dari pelaksanaan mogok kerja sebelumnya
 7. Menuntut perusahaan agar memperjelas hak-hak yang telah diberikan kepada keluarga Alm. Made dan Alm. Nirwan Salle sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.
- Bahwa atas isi pernyataan tersebut pihak PT. GNI berjanji akan merealisasikan 8 (delapan) tuntutan tersebut, namun pihak PT. GNI tidak mau menandatangani Perjanjian Bersama secara tertulis dengan Serikat Pekerja tetapi hanya mau membuat surat pernyataan saja.
 - Bahwa oleh karena tidak terjadi kesepakatan antara pihak PT. GNI dan pihak SPN kemudian pada tanggal 14 Januari 2023 dimana Terdakwa berperan selaku Jendral Lapangan melakukan orasi di depan PT. GNI kepentingan karyawan PT. GNI.
 - Bahwa akibat dari perbuatan Terdakwa bersama Saksi Amirullah, S.H alias Ulla dan Saudari Revi Limbong alias Respi dalam melakukan aksi mogok kerja yang berakhir kerusuhan tersebut. melalui audit internal PT. GNI menginventarisir kerugian akibat kerusakan pada fasilitas bangunan dan kendaraan senilai kurang lebih Rp. 52.000.000.000 (Lima Puluh Dua Miliar Rupiah), korban jiwa 1 (satu) orang tenaga kerja asing asal China dan 1 (satu) orang warga negara Indonesia Serta beberapa orang mengalami luka, baik dari pihak Karyawan lokal maupun Tenaga Kerja Asing asal China

Bahwa dengan selesainya Terdakwa mengatakan kata-kata hasutan secara lisan sebagaimana yang telah diuraikan diatas, maka kejahatan sudah dianggap selesai

Menimbang, bahwa atas pertimbangan tersebut di atas unsur ini terpenuhi.

Ad. 3 Melakukan kekerasan terhadap penguasa umum atau tidak menurut baik ketentuan undang-undang maupun perintah jabatan yang diberikan berdasarkan ketentuan undang-undang:

Menimbang, bahwa sebagaimana fakta-fakta yang terungkap di persidangan, sesuai keterangan pada saksi, keterangan Terdakwa, petunjuk yang saling bersesuaian serta adanya barang bukti, yaitu;

- Bahwa Terdakwa pernah bekerja sebagai Karyawan PT. GNI sejak tanggal 28 Juni 2021 sampai dengan tanggal 28 Juli 2022 pada Divisi Nikel Ore Coal Resources.
- Bahwa Terdakwa tergabung dalam Serikat Pekerja yang bernama Pimpinan Serikat Pekerja Serikat Pekerja Nasional Indonesia PT. Gunbuster Nickel Industry (PSP-SPN PT. GNI)
- Bahwa adanya aksi konvoi kendaraan bermotor dari anggota Serikat Pekerja Nasional (SPN) bersama beberapa karyawan Indonesia lainnya di dalam kawasan PT. GNI tepatnya di sekitar area dan di dalam Smelter 1 (satu) terjadi pada hari Sabtu tanggal 14 Januari 2023 di lokasi PT. GNI

- Bahwa awalnya sehingga terjadi pertemuan antara pihak PSP-SPN PT. GNI dan Disnaker Kab. Morowali Utara pada tanggal 13 Januari 2023 tersebut adalah karena pada pertemuan sebelumnya yakni tanggal 10 Januari 2023 pengambil kebijakan dari Pihak PT. GNI tidak hadir, sehingga disepakati untuk kemudian melakukan pertemuan kembali pada 13 Januari 2023
- Bahwa pokok pembahasan pada tanggal 13 Januari 2023 di kantor Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Daerah Kabupaten Morowali Utara tersebut adalah terkait tuntutan anggota serikat pekerja.
- Awalnya sehingga terjadi pertemuan antara pihak PSP-SPN PT. GNI dan Disnaker Kab. Morowali Utara pada tanggal 13 Januari 2023 tersebut adalah karena pada pertemuan sebelumnya yakni tanggal 10 Januari 2023 pengambil kebijakan dari pihak PT. GNI tidak hadir, sehingga disepakati untuk kemudian melakukan pertemuan kembali pada tanggal 13 Januari 2023
- Bahwa maksud dan tujuan Terdakwa melakukan aksi unjuk rasa pada tanggal 14 Januari 2023 serta berperan selaku Jendral Lapangan adalah dengan maksud dan tujuan Organisasi PSP-SPN PT. GNI kepentingan karyawan PT. GNI
- Bahwa akibat dari perbuatan Terdakwa bersama saksi Amirullah alias Ulla dan Saudari Revi Limbong alias Respi dalam melakukan aksi mogok kerja yang berakhir kerusakan tersebut melalui audit internal PT. GNI menginventarisir kerugian akibat kerusakan pada fasilitas bangunan dan kendaraan senilai kurang lebih Rp. 52.000.000.000, korban 1 (satu) orang tenaga kerja asing asal China dan 1 (satu) orang warga negara Indonesia serta beberapa orang mengalami luka, baik dari karyawan lokal maupun tenaga kerja asal China.

Menimbang, bahwa menurut Saksi Muh. Yunus di mana saksi mendengarkan adalah Terdakwa menghimbau kepada massa agar tidak anarkis dan masuk ke area perusahaan, dan jangan pada saat itu tidak ada kejadian saling dorong mendorong antara massa aksi dengan kepolisian.

Menimbang, bahwa saat kejadian sempat terjadi aksi dorong mendorong antara massa dengan pihak kepolisian pada saat aksi demo, dan mengetahui adanya kerusakan di dalam lokasi Gedung Smelter dari grup whatsapp Taruna Wita Mori dan Saksi mengetahui pembakaran sepeda motor dan mess PT. GNI pada saat aksi demo tersebut dari Whatsapp Group yang dibagikan oleh teman karyawan, sedangkan keterangan Saksi Yosep Rannu ada surat pemberitahuan secara resmi kepada Pihak PT. GNI terkait aksi demo tersebut. Sedangkan sebagian saksi yang dihadirkan di depan persidangan mengetahui aksi pembakaran sepeda motor dan mess PT. GNI pada saat aksi demo tersebut dari WA grup yang dibagikan oleh teman karyawan.

Menimbang, bahwa sedakan keterangan Saksi Muslim Muliadi penyebabnya terjadi gagal runding antara PT. GNO dengan serikat SPN adalah karena pihak perusahaan tidak mau menandatangani Perjanjian Bersama secara tertulis dan saksi menjelaskan bahwa serikat SPN sudah dua kali melakukan aksi demode PT. GNI terkait 8 (delapan) tuntutan

serikat SPN. Sedangkan Puji Santoso pada saat melakukan investigasi di PT. GNI di lapangan menemukan bahwa Terdakwa dan Serikat SPN tidak pernah bermaksud menghasut massa agar melakukan kerusuhan namun hanya menuntut PT. GNI agar memperhatikan hak-hak karyawan terutama keselamatan kerja para karyawan.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi meringankan/ *ad charge* yang pada pokoknya membenarkan telah terjadi aksi demo di perusahaan PT. GNI tempatnya di Pos 4 yang dipimpin oleh Terdakwa dan Saksi Amirulla dengan massa yang cukup banyak yang tidak lain adalah sebagian karyawan PT. GNI yang mendukung aksi demo tersebut namun setelah demo berlangsung yang dipimpin oleh Saksi Amirullah dan Terdakwa dengan tujuan mengajak para karyawan untuk ikut berdemo dengan massa yang berada di Pos 4 perusahaan, setelah masa telah banyak oleh Terdakwa pada saat itu sudah tidak bisa dikendalikan lagi, sehingga setelah selesai demonstrasi tersebut maka sebagian massa yang ikut demonstrasi mulai melakukan tindakan anarkis dengan cara melakukan pengrusakan di dalam perusahaan PT. GNI sehingga mengakibatkan kerugian secara materil yang begitu besar dan korban jiwa, sehingga menyebabkan 6 (enam) orang dari pihak SPN diamankan oleh pihak kepolisian.

Menimbang, bahwa atas keterangan Saksi meringankan (*ad charge*) tersebut di atas menurut Majelis Hakim hal tersebut sudah jelas jika dihubungkan dengan keterangan Saksi dari Penuntut umum di mana pada pokoknya setelah selesai unjuk rasa/ demonstrasi di depan perusahaan pada tanggal 14 Januari 2023, kemudian orang-orang yang ikut melakukan demonstrasi tersebut pada malam hari mulai melakukan aksi pengrusakan terhadap PT. GNI disebabkan karena ulut emosi atas ucapan yang disampaikan oleh Saksi Amirullah dan Terdakwa melalui pengeras suara, yang mana kejadian pengrusakan tersebut terjadi setelah selesai orasi/ penyampaian dari Saksi Amirullah, dan di mana Terdakwa tidak bisa menghalau atau menghentikan aksi pengrusakan tersebut.

Menimbang, bahwa atas pertimbangan tersebut di atas untuk ini telah terpenuhi.

Menimbang bahwa oleh karena seluruh unsur dari Pasal 160 KUHP telah terpenuhi, maka terdakwa dinyatakan telah terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kesatu.

Menimbang bahwa mengenai pembelaan/ pledoi yang dibacakan oleh Penasehat Hukum Terdakwa di depan persidangan sebagaimana yang telah diuraikan diatas Majelis Hakim berpendapat bahwa dalil pembelaan yang disampaikan oleh Penasehat Hukum tersebut bertolak belakang dengan fakta persidangan, di mana menurut pertimbangan Majelis Hakim perbuatan Terdakwa telah memenuhi unsur Pasal 160 KUHP dalam dakwaan Penuntut Umum sebagaimana yang telah dipertimbangkan Majelis Hakim tersebut di atas, sehingga atas pertimbangan tersebut pembelaan/Pledoi Penasehat Hukum terdakwa haruslah ditolak

Menimbang bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan adanya hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan/atau alasan pemaaf, serta Terdakwa mampu bertanggungjawab, maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana

Menimbang bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.

Menimbang bahwa oleh Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan.

Menimbang mengenai barang bukti sebagaimana yang telah diperlihatkan di depan persidangan berupa;

- 3 (tiga) lembar surat dari Pimpinan Serikat Pekerja Nasional Gunbuster Nickel Industry (PSP-PN PT. GNI) Nomor: B/015/PSP-SPN/PT. GNI/XII/2023 tanggal 07 Januari 2023 Perihal Pemberitahuan Aksi/ Unjuk Rasa Damai.
- 2 (dua) lembar copyan surat: B.001/PSP-SPN/PT. GNI/V/2022 tanggal 11 Mei 2022 perihal Permohonan Pencatatan yang dikirim oleh Pimpinan Serikat Pekerja Serikat Nasional PT. Gunbuster Nickel Industry kepada Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi/ HI yang telah dilegalisir.
- 1 (satu) lembar Copyan Berita Acara Pembentukan Kepengurusan Pimpinan Serikat Pekerja-Serikat Pekerja Nasional PT. GNI tertanggal 18 April 2022 yang telah dilegalisir.
- 1 (satu) lembar copyan daftar hadir Pembentukan PSP-SPN PT. GNI tertanggal Senin 18 April 2022 yang telah dilegalisir
- 3 (tiga) lembar copyan Surat Keputusan Dewan Pimpinan Pusat Serikat Pekerja Nasional nomor: Kep. ORG-0042/DPP-SPN/IV/2022 tanggal 21 April 2022 yang telah dilegalisir.
- 32 (tiga puluh dua) lembar copyan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga Serikat Pekerja Nasional tertanggal 4 Desember 2019 yang telah dilegalisir.
- *selengkapnya, terlampir dalam Putusan.*

Menimbang bahwa barang bukti sebagaimana yang telah diuraikan diatas yang masih diperlukan sebagai barang bukti dalam perkara Terdakwa Minggu Bulu, maka dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dijadikan barang bukti dalam perkara Terdakwa Minggu Bulu

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim menjatuhkan pidana kepada Terdakwa maka terlebih dahulu akan mempertimbangkan hal-hal atau keadaan yang memberatkan dan yang meringankan, sebagai berikut:

Hal yang memberatkan:

- Akibat perbuatan Terdakwa menyebabkan kegaduhan dan terjadi peristiwa kerusuhan yang mengakibatkan kerusakan pada lebih dari 1 (satu fasilitas bangunan Mess, Sarana, Alat Berat, serta transportasi milik perusahaan PT. Gunbuster Nickel Industry dan 2 (dua) korban jiwa.
- Perbuatan Terdakwa sangat meresahkan masyarakat
- Terdakwa tidak mengakui secara terus menerus perbuatannya

Hal yang meringankan:

- Bahwa Terdakwa bersikap sopan di persidangan
- Bahwa Terdakwa dalam memberikan keterangan tidak berbelit-belit
- Bahwa Terdakwa hanya menuntut keadilan dalam hal pemberian hak-hak karyawan PT. Gunbuster Nickel Industry

Menimbang bahwa oleh karena dijatuhi pidana maka haruslah dibebani untuk membayar biaya perkara

Memperhatikan ketentuan Pasal 160 KUHP, Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang KUHP, Undang-undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, serta perundang-undangan lain yang berhubungan dengan perkara ini.

B. Pengadilan Tinggi Palu

Menimbang bahwa setelah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi membaca, mempelajari dengan teliti dan seksama, berkas perkara beserta salinan resmi Putusan Pengadilan Negeri Poso Nomor 202/PID.B/2023/PN Pso tanggal 1 November 2023, dan telah memperhatikan memori banding yang diajukan oleh Penasehat Hukum Terdakwa, Majelis Hakim Pengadilan Tinggi berpendapat bahwa pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam putusannya berdasarkan alasan yang tepat dan benar, karena itu dijadikan sebagai pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Tinggi dalam memutus perkara ini ditingkat banding, kecuali mengenai kualifikasi tindak pidana yang didakwakan, yaitu karena Terdakwa didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan alternatif Pertama, yaitu Pasal 160 Ayat (1) Jo. Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHPidana, sedangkan Majelis Hakim tingkat pertama hanya mempertimbangkan dengan tepat dan benar terbukti pasal 160 ayat (1) KUHP dalam dakwaan pertama sedangkan dari fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan terbukti bahwa perbuatan Terdakwa bersama Saksi Amirullah S.H.alias Ulla dalam melakukan aksi mogok kerja yang berakhir kerusuhan tersebut telah dilakukan secara bersama-sama sehingga unsur turut serta melakukan dalam pasal 55 ayat (1) KUHP telah terbukti pula,

Menimbang bahwa terhadap alasan-alasan dalam memori banding Terdakwa, yaitu :

1. Judex Factie Tingkat Pertama telah keliru dan salah dalam menerapkan ketentuan Delik Penghasutan Pasal 160 KUHP sebagai delik formil;
2. Judex Factie Tingkat Pertama telah keliru dan salah dalam mempertimbangkan dan menyimpulkan telah terjadi penghasutan sementara tidak terdapat fakta kalimat atau kata-kata baik lisan maupun tulisan yang dapat dikualifikasi sebagai bentuk penghasutan.
3. Judex Factie Tingkat Pertama telah keliru dan salah mempertimbangkan akibat Perbuatan yang didakwakan sementara akibat tersebut tidak dapat dibuktikan di persidangan
4. Judex Factie Tingkat Pertama telah keliru dan salah dalam tidak memisahkan antara Aksi Demonstrasi/Mogok kerja sebagai hak konstitusional dan perbuatan pidana

Dengan kesimpulan dan permohonan bahwa Judex Factie Tingkat Pertama pada pokoknya telah keliru dan salah menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa. Sebagaimana telah diuraikan Terdakwa tidak melakukan penghasutan sebagaimana yang didakwakan dan tidak menghendaki adanya kekerasan dan pengrusakan di PT. GNI. Peristiwa pengrusakan dan kekerasan di PT. GNI bukanlah bagian dari Demonstrasi dan Mogok kerja PSP SPN PT GNI yang dipimpin oleh Terdakwa. Terdakwa memperjuangkan hak-hak pekerja melalui aksi demonstrasi dan mogok kerja yang dilindungi oleh konstitusi semata-mata agar jaminan perlindungan hak-hak pekerja yang telah dijamin dan ditegaskan dalam UU Ketenagakerjaan benar-benar dapat ditegakkan sehingga Terdakwa dan para pekerja lainnya mendapatkan hidup yang layak. Apa yang diperjuangkan dan dituntut oleh Terdakwa dan PSP SPN PT GNI berlaku untuk seluruh pekerja PT GNI baik pekerja Indonesia maupun Pekerja Asing yang memiliki kepentingan yang sama terkait kondisi kerja yang layak dan manusiawi, menurut Majelis Hakim Tingkat Banding alasan-alasan dalam memori banding ternyata tidak terdapat hal-hal baru atau alasan-alasan lainnya yang dapat melemahkan atau membatalkan putusan aquo karena alasan-alasan dalam memori banding telah diajukan dan dipertimbangkan oleh Majelis Hakim tingkat pertama sehingga tidak perlu dipertimbangkan lagi;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas maka Putusan Pengadilan Negeri Poso Nomor 202/PID.B/2023/PN Pso tanggal 1 November 2023, yang dimintakan banding tersebut harus diubah mengenai kualifikasi tindak pidana, sehingga amar selengkapanya seperti tersebut dibawah ini

Menimbang bawah lamanya Terdakwa berada dalam tahanan, dikurangkan seluruhnya sari pidananya yang dijatuhkan

Menimbang bahwa oleh karena menurut pendapat Majelis Hakim Pengadilan Tinggi tidak ada alasan yang cukup untuk mengeluarkan Terdakwa dari tahanan, maka menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan.

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa dipidana maka dibebani membayar biaya perkara dalam kedua tingkat pengadilan.

C. Mahkamah Agung

Menimbang bahwa putusan Pengadilan Tinggi Sulawesi Tengah tersebut telah diberitshuksn kepad Terdakwa pada tanggal 19 Januari 2024 dan terdakwa tersebut mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 1 Februari 2024 serta memori kasasinya telah diterima di Kepaniteraan pada Pengadilan Negeri Poso pada tanggal 15 Februari 2024. Dengan demikian, permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dengan cara menurut undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi Penuntut umum tersebut secara formal dapat diterima

Menimbang bahwa alasan kasasi yang diajukan Pemohon Kasasi/Penuntut Umum dalam memori kasasi selengkapnya termuat dalam berkas perkara.

Menimbang bahwa terdapat alasan kasasi yang diajukan Pemohon Terdakwa tersebut, Mahkamah Agung berpendapat sebagai berikut:

- Bahwa alasan kasasi Terdakwa tentang kesalahan penerapan hukum dalam putusan Judex Facti dapat dibenarkan, karena judex facti telah salah dalam menerapkan hukum dan keliru dalam mempertimbangkan fakta hukum persidangan yang relevan sebagai dasar dalam menentukan kesalahan Terdakwa
- Bahwa dalam putusan judex facti/Pengadilan Tinggi Sulawesi Tengah yang mengubah judex facti/ Pengadilan Negeri Poso, Terdakwa dinyatakan bersalah melakukan tindak pidana turut serta melakukan secara lisan di depan umum menghasut untuk melakukan suatu perbuatan yang dapat dihukum.
- Bahwa fakta hukum persidangan yang relevan dalam perkara a quo, adalah sebagai berikut:
 - Bahwa Terdakwa pernah bekerja sebagai karyawan PT. Gunbuster Nickel Industry (GNI) sejak tanggal 28 Juni 2021 sampai dengan tanggal 28 Juli 2022 pada Divisi Nickel Ore Coal Resources
 - Bahwa Terdakwa tergabung dalam Serikat Pekerja yang bernama Pimpinan Serikat Pekerja Serikat Pekerja Nasional Indonesia PT. Gunbuster Nickel Industry (PSP-SPN PT. GNI)
 - Bahwa pada hari Sabtu tanggal 14 Januari 2023 terjadi aksi konvoi kendaraan bermotor dari anggota Serikat Pekerja Nasional (SPN) bersama beberapa karyawan Indonesia lainnya di dalam kawasan PT. GNI tepatnya di sekitar area dan di dalam Smelter 1 (satu) lokasi PT. GNI
 - Bahwa awalnya hingga terjadi pertemuan antara pihak PSP-SPN PT. GNI dan Disnaker Kabupaten Morowali Utara pada tanggal 13 Januari 2023 tersebut adalah karena pada pertemuan sebelumnya yakni tanggal 10 Januari 2023 pengambil kebijakan dari pihak PT. GNI tidak hadir,

sehingga disepakati untuk kemudian melakukan pertemuan kembali pada tanggal 13 Januari 2023.

- Bahwa pokok pembahasan pada tanggal 13 Januari 2023 di Kantor Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Daerah Kabupaten Morowali Utara tersebut adalah terkait tuntutan anggota serikat pekerja.
 - Bahwa Terdakwa kemudian memimpin rapat karyawan dan merencakandemonstrasri dan mogok kerja karyawan
 - Bahwa maksud dan tujuan Terdakwa melakukan aksi unjuk rasa pada tanggal 14 Januari 2023 adalah sesuai dengan maksud dan kepentingan karyawan PT. GNI
 - Bahwa unjuk rasa dan mogok kerja tersebut telah diberitahukan sebelumnya kepada Dinas Ketenagakerjaan
 - Bahwa pada saat untuk rasa dan aksi mogok kerja terjadi kerusuhan berupa bentrok antara Karyawan WNI dengan Karyawan Cina di PT. GNI.
 - Bahwa akibat kerusuhan tersebut, terdapat kerusakan pada fasilitas bangunan dan kendaraan senilai kurang lebih Rp 52.000.000,00 (lima puluh dua juta), korban jiwa 1 (satu) orang Warga Indonesia, serta beberapa orang mengalami luka, baik dari pihak karyawan lokal maupun tenaga kerja asing asal Cina.
- Bahwa merujuk pada fakta hukum tersebut, maka apabila merujuk pada definisi dan lingkup pengertian kata “menghasut” menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (Departemen Pendidikan Nasional 2003:392), yakni adalah suatu perwujudan untuk membangkitkan hati orang supaya marah (untuk melawan atau memberontak), atau menurut Black’s Law Dictionary edisi ke-8 halaman 1.262 dengan menggunakan padanan kata menghasut dengan “*provocation*” diartikan sebagai, “*something(such as word or action) that affects a person’s reason and self-control, esp. causing the person to commit a crime impulsively*”, maka dalam pembuktian delik Pasal 160 ayat KUHP jo. Pasal 55 KUHP, harus terbukti adanya ajakan/hasutan untuk melakukan tindak pidana.
 - Bahwa fakta hukum yang diperoleh di persidangan, benar bahwasanya Terdakwa telah mengajak karyawan untuk unjuk rasa dan mogok kerja, yang mana hal sedemikian merupakan hak karyawan dan dilindungi undang-undang.
 - Bahwa kemudian dalam mogok kerja tersebut telah terjadi kerusuhan sebagai akibat pemukulan yang dilakukan oleh Tenaga Kerja Asing asal Cina PT. GNI yang mengakibatkan perlawanan dari tenaga kerja lokal, hingga menimbulkan kerusuhan fasilitas bangunan dan kendaraan senilai kurang lebih Rp52.000.000,00 (lima puluh dua juta rupiah), korban jiwa 1 (satu) orang Tenaga Kerja Asing asal Cina dan 1 (satu) orang Warga Negara Indonesia , serta beberapa mengalamilika, baik dari pihak karyawan lokal maupun Tenaga kerja asing asal Cina
 - Bahwa dari fakta hukum tersebut, tidak cukup terbukti adanya ajakan atau hasutan dari Terdakwa dengan opzet melakukan kerusuhan, melainkan Terdakwa memang ada mengajak karyawan untuk unjuk rasa dan mogok kerja, namun bukan untuk melakukan kerusuhan atau tindak pidana selain itu dan lainnya tidak terdapat cukup bukti yang

menerangkan adanya *conditio sine qua non* dari perbuatan Terdakwa Yang menggerakkan dan memimpin unjuk rasa di lapangan dengan timbulnya kerusuhan berakibat pada adanya kerusakan dan korban jiwa tersebut, melainkan terdapat banyak variabel lainnya yang mengakibatkan terjadinya kondisi sedemikian, yang hal itu berada di luar lingkup peran dan tanggung jawab Terdakwa.

Bab V

Analisis Kasus

A. Kriminalisasi Buruh, Memberangus Serikat Pekerja

Bahwa perjuangan buruh dalam membela hak-haknya ketika berhadapan dengan perusahaan yang telah melakukan pelanggaran terhadap hak-hak pekerja/buruh dengan cara Aksi Demonstrasi merupakan suatu cara yang lazim dilakukan oleh buruh untuk menyampaikan tuntutan mereka terhadap perusahaan yang dianggap telah melanggar hak dari buruh itu sendiri

Bahwa gerakan yang dilakukan buruh dengan cara demonstrasi ataupun mogok kerja cenderung dinilai sebagai bentuk pembangkangan, perlawanan dan pelanggaran terhadap Perusahaan, sehingga tidak jarang para pekerja/buruh sering kali mengalami intimidasi bahkan sampai dilaporkan pidana (dikriminalisasi) sebagai *counter* yang dilakukan perusahaan terhadap tuntutan buruh sekaligus untuk memberangus gerakan tersebut agar tidak massif.

Bahwa Situasi yang demikianlah justru melahirkan Undang-undang No 21 Tahun 2000 tentang Serikat Pekerja/Serikat Buruh agar menjamin kemerdekaan buruh untuk berserikat sekaligus memberikan sanksi pidana kepada siapa pun yang meng menghalang-halangi atau memaksa pekerja/buruh untuk berserikat. Dalam ketentuan UU tersebut Serikat Pekerja/Serikat Buruh adalah organisasi yang dibentuk dari, oleh, dan untuk pekerja/buruh baik di perusahaan maupun di luar perusahaan, yang bersifat bebas, terbuka, mandiri, demokratis, dan bertanggung jawab guna memperjuangkan, membela serta melindungi hak dan kepentingan pekerja/buruh serta meningkatkan kesejahteraan pekerja/buruh dan keluarganya.

Adapun bentuk-bentuk Serikat Pekerja/Serikat Buruh sebagaimana diatur dalam Undang-undang No 21 tahun 2000 dalam Pasal 1:

Ayat 1

“Serikat pekerja/serikat buruh adalah organisasi yang dibentuk dari, oleh, dan untuk pekerja/buruh baik di perusahaan maupun di luar perusahaan, yang bersifat bebas, terbuka, mandiri, demokratis, dan bertanggung jawab guna memperjuangkan, membela serta melindungi hak dan kepentingan pekerja/buruh serta meningkatkan kesejahteraan pekerja/buruh dan keluarganya.”

Ayat 2

“Serikat pekerja/serikat buruh di perusahaan adalah serikat pekerja/serikat buruh yang didirikan oleh para pekerja /buruh di satu perusahaan atau di beberapa perusahaan.”

Ayat 3

“Serikat pekerja/serikat buruh di luar perusahaan adalah serikat pekerja/serikat buruh yang didirikan oleh para pekerja/serikat yang tidak bekerja di perusahaan”

Pemberangusan paksa serikat buruh *atau union busting* sering kali dilakukan oleh perusahaan atau pengusaha yang berupaya menghentikan aktivitas serikat pekerja/serikat buruh. hingga sekarang masih banyak perusahaan yang berupaya melemahkan serikat pekerja/buruh dengan melakukan intimidasi, sanksi bagi pengurus, dan diskriminatif lainnya seperti memperpanjang kontrak bagi pekerja/buruh yang tidak bergabung dalam serikat pekerja/buruh dan memutus kontrak kerja bagi pekerja/buruh yang bergabung dalam serikat pekerja/buruh. Tanpa terkecuali apa yang dialami oleh Pengurus Serikat Pekerja Nasional (SPN) PT. Gunbuster Nickel Industry (PT GNI) yang berada di Morowali,

Pekerja/buruh yang bergabung dalam Serikat Pekerja Nasional (SPN PT GNI) diputus kontrak kerjanya dan pengurus Serikat Pekerja Nasional (SPN PT GNI) yang mengundurkan diri akan diperpanjang kontrak kerjanya. Bukan hanya itu saja tetapi dalam beberapa aksi demonstrasi dan mogok kerja yang dilakukan oleh Serikat Pekerja Nasional (SPN PT GNI) dengan menyampaikan beberapa tuntutan terhadap PT GNI yakni :

1. Menuntut perusahaan wajib menerapkan prosedur Kesehatan dan Keselamatan Kerja (K3) sesuai dengan peraturan Perundang-undangan yang berlaku;
2. Menuntut perusahaan wajib memberikan Alat Pelindung Diri (APD) lengkap kepada pekerja sesuai standarisasi jenis pekerjaannya atau resiko kerja;
3. Menuntut perusahaan segera membuat peraturan perusahaan;
4. Stop pemotongan upah yang sifatnya tidak jelas;
5. Stop PKWT untuk pekerjaan yang sifatnya tetap;
6. Menuntut perusahaan mempekerjakan Kembali anggota SPN yang di-end kontrak sebagai akibat dari pelaksanaan mogok kerja sebelumnya;
7. Menuntut perusahaan agar memasang sirkulasi udara di setiap Gudang atau smelter agar tidak berdebu;
8. Menuntut perusahaan agar memperjelas hak-hak yang telah diberikan kepada keluarga Alm. MADE dan Alm. NIRWANA SELLE sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Bahwa aksi yang dilakukan oleh Pimpinan Serikat Pekerja - Serikat Pekerja Nasional (PSP-SPN) PT. Gunbuster Nickel Industry bukannya mendapatkan perlindungan akan tetapi malah mendapatkan perlakuan *intimidasi, kriminalisasi* dan dilakukan penangkapan terhadap pengurus inti Apa yang dialami oleh Minggu Bulu dan Amirullah haruslah dipandang sebagai upaya untuk melemahkan Serikat Pekerja/buruh dengan

menggunakan *instrumen* penegak hukum sampai disidangkan di Pengadilan Negeri Poso.

***Union Busting* atau tindakan anti- berserikat yang dilakukan oleh siapapun adalah kejahatan menurut hukum. Namun hal ini tidak otomatis ditegakkan oleh aparat penegak hukum. Alih-alih sebagai jaminan dan perlindungan bagi kaum buruh guna memperjuangkan hak normatif melalui hak berserikat, malah sebagai *fight back* kaum pengusaha/perusahaan dan bahkan negara untuk mempidanakan paksa (*kriminalisasi*) kaum pekerja/buruh.**

Hal demikian bukan saja menurut undang-undang dirumuskan sebagai kejahatan, lebih jauh adalah pelanggaran atas kebebasan berserikat yang harus dibaca dan dimengerti sebagai bagian dari hak asasi manusia. Sebagaimana ketentuan Pasal 28 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945 yakni:

“Kemerdekaan berserikat dan berkumpul, mengeluarkan pikiran dengan lisan dan tulisan dan sebagainya ditetapkan dengan undang-undang.”

Pasal ini menunjukkan bahwa Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945 telah melimpahkan pengaturan mengenai kemerdekaan berserikat dan berkumpul secara lebih spesifik kepada Undang-Undang di bawahnya, terutama Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia (“UU HAM”) yang merupakan payung dari seluruh peraturan perundang-undangan tentang Hak Asasi Manusia (“HAM”). Fungsi UUD 1945 itu sendiri hanyalah sebagai hukum dasar tertinggi yang menjamin hak konstitusional warga negara.

Selain diatur dalam Pasal 28 UUD 1945, hak untuk berserikat dan berkumpul juga telah dijamin dalam Pasal 28E ayat (3) UUD 1945 dan Pasal 24 ayat (1) UU HAM:

Pasal 28E ayat (3) UUD 1945 :

“Setiap orang berhak atas kebebasan berserikat, berkumpul, dan mengeluarkan pendapat.”

Pasal 24 ayat (1) UU HAM :

“Setiap orang berhak untuk berkumpul, berapat, dan berserikat untuk maksud-maksud damai.”

Hal serupa telah dialami oleh Amirullah, S.H. alias Ulla dan Minggu Bulu alias Minggu selaku Pimpinan Serikat Pekerja - Serikat Pekerja Nasional Indonesia PT. Gunbuster Nickel Industry (PSP-SPN PT GNI) yang tengah memperjuangkan hak-hak buruh dengan melakukan unjuk rasa/demonstrasi untuk menyampaikan 8 (delapan) point tuntutan terhadap PT. Gunbuster Nickel Industry (GNI) pada hari Sabtu tanggal 14 Januari 2023 dimulai sekitar pukul 06.00 WITA sampai dengan dibubarkan secara resmi di hadapan Kapolres Morowali Utara dan Kasat Intelkam Polres Morowali Utara sekitar pukul 16.30 WITA. Namun pasca pembubaran demonstrasi atau lebih tepatnya pada sekitar

pukul 19.00 WITA telah terjadi kerusuhan di dalam kawasan PT. GUNBUSTER NICKEL INDUSTRI(GNI) antara pekerja lokal dengan tenaga kerja asing.

PT. Gunbuster Nickel Industry (GNI) dan Kepolisian Resort Morowali Utara berasumsi bahwa kerusuhan tersebut adalah tanggung jawab dari Amirullah, S.H. Alias Ulla dan Minggu Bulu Alias Minggu yang dianggap sebagai orang yang telah menghasut pekerja/buruh untuk melakukan kerusuhan. Padahal tidak ada satupun indikasi bahwa kerusuhan tersebut merupakan bagian dari aksi demonstrasi yang telah dilakukan oleh Amirullah, S.H. Alias Ulla dan Minggu Bulu Alias Minggu, justru aksi demonstrasi berjalan aman dan lancar. Tetapi kemudian aksi tersebut seolah-olah dikaitkan atas peristiwa kerusuhan yang terjadi di dalam kawasan PT. Gunbuster Nickel Industry

Bahwa Serikat Pekerja/Serikat Buruh sah dan legal untuk menyelenggarakan pemogokan/unjuk rasa sebagaimana diatur dalam Pasal 4 ayat 2 huruf e Undang - Undang No 21 tahun 2000 tentang Serikat Pekerja/Serikat Buruh yang berbunyi :

Ayat (1):

Serikat pekerja/serikat buruh, federasi dan konfederasi serikat pekerja/serikat buruh bertujuan memberikan perlindungan, pembelaan hak dan kepentingan, serta meningkatkan kesejahteraan yang layak bagi pekerja/buruh dan keluarganya.

Ayat (2):

Untuk mencapai tujuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) serikat pekerja/serikat buruh, federasi dan konfederasi serikat pekerja/serikat buruh mempunyai fungsi :

- a. sebagai pihak dalam pembuatan perjanjian kerja bersama dan penyelesaian perselisihan industrial;*
- b. sebagai wakil pekerja/buruh dalam lembaga kerja sama di bidang ketenagakerjaan sesuai dengan tingkatannya;*
- c. sebagai sarana menciptakan hubungan industrial yang harmonis, dinamis, dan berkeadilan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;*
- d. sebagai sarana penyalur aspirasi dalam memperjuangkan hak dan kepentingan anggotanya;*
- e. **sebagai perencana, pelaksana, dan penanggung jawab pemogokan pekerja/buruh sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;***
- f. sebagai wakil pekerja/buruh dalam memperjuangkan kepemilikan saham di perusahaan.*

Sebaliknya, seharusnya negara dalam hal ini Kepolisian harus memberikan perlindungan kepada Buruh dan Serikat Pekerja dalam hal ini Serikat Pekerja Nasional

(SPN PT GNI) sebagaimana diatur dalam **Pasal 28 Undang-undang No 21 tahun 2000 tentang Serikat Pekerja/Serikat Buruh** yang berbunyi :

Siapapun dilarang menghalang-halangi atau memaksa pekerja/buruh untuk membentuk atau tidak membentuk, menjadi pengurus atau tidak menjadi pengurus, menjadi anggota atau tidak menjadi anggota dan/atau menjalankan atau tidak menjalankan kegiatan serikat pekerja/serikat buruh dengan cara :

- a. *Melakukan pemutusan hubungan kerja, memberhentikan sementara, menurunkan jabatan, atau melakukan mutasi;*
- b. *Tidak membayar atau mengurangi upah pekerja/buruh;*
- c. *Melakukan intimidasi dalam bentuk apapun;*
- d. *Melakukan kampanye anti pembentukan serikat pekerja/serikat buruh.*

Bahwa terdapat sanksi Pidana terhadap bagi siapa saja yang melakukan union busting/pemberangusan buruh sebagaimana diatur dalam pasal 43 (ayat 1) Undang-undang No 21 tahun 2000 tentang Serikat Pekerja/Serikat Buruh yang berbunyi :

“Barang siapa yang menghalang-halangi atau memaksa pekerja/buruh sebagaimana dimaksud dalam pasal 28, dikenakan sanksi pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 5 (lima) tahun dan/atau denda paling sedikit Rp. 100.000.000,00 (seratus juta rupiah) dan paling banyak Rp. 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah)”.

Bahwa Selain itu Negara Kesatuan Republik Indonesia telah meratifikasi Konvensi ILO diantaranya adalah di mana dalam **Konvensi ILO Nomor 87 Tahun 1948 tentang Kebebasan Berserikat dan Perlindungan atas Hak Berorganisasi (Freedom of Association and Protection of Right to Organize)** yang diratifikasi pemerintah pada Tahun 1998. menjamin perlindungan bagi serikat pekerja/buruh untuk bebas menjalankan fungsi organisasi, termasuk melakukan negosiasi untuk kepentingan-kepentingan pekerja sehingga pekerja/buruh diberikan kebebasan dalam berserikat serta dijamin hak nya untuk berorganisasi dalam peraturan perundang-undangan sehingga dapat menghentikan praktik pemberangusan serikat buruh.

Bahwa berdasarkan uraian tersebut Dakwaan Kepada terdakwa sebagai Anggota Serikat PSP-SPN PT GNI yang melakukan mogok kerja sebagai perbuatan Penghasutan sebagaimana dimaksud dalam **Pasal 160 KUHP** dan Tindak Pidana Menyebarkan berita bohong yang mengakibatkan Huru Hara sebagaimana dimaksud dalam **Pasal 14 Ayat (1) UU Nomor 1 Tahun 1946 Tentang Peraturan Hukum Pidana** adalah sebuah tindakan *kriminalisasi, union busting, pemberangusan paksa* terhadap serikat pekerja/buruh. Sehingga beralasan dakwaan Jaksa Penuntut umum dinyatakan BATAL DEMI HUKUM atau setidaknya Tidak Dapat Diterima.

B. Dakwaan Jaksa Batal Demi Hukum

Bahwa pada kesempatan ini, tepat sekali kiranya Majelis Hakim menyoroti kualitas dakwaan yang telah disampaikan oleh sdr. Jaksa Penuntut Umum, apakah tindakan hukum yang dilakukan, rumusan delik dan penerapan ketentuan undang-undang yang dimaksud oleh KUHP dalam perkara ini apakah sudah tepat dan benar serta apakah telah sesuai dengan norma-norma hukum, fakta dan bukti kejadian yang sebenarnya, ataukah rumusan delik dalam dakwaan itu hanya merupakan suatu *‘imajiner’* yang sengaja dikedepankan sehingga membentuk suatu “konstruksi hukum” yang dapat menyudutkan Terdakwa pada posisi lemah secara yuridis ; Jika ditinjau dari sudut pasal 143 ayat (2) KUHP yang menuntut bahwa surat dakwaan harus jelas, cermat, dan lengkap memuat semua unsur- unsur tindak pidana yang didakwakan, maka terlihat bahwa dakwaan sdr. Jaksa Penuntut Umum masih belum memenuhi persyaratan yang dimaksud oleh Undang-undang tersebut baik dari segi formil maupun dari segi materialnya.

Keterangan tentang apa yang dimaksud tentang dakwaan yang jelas, cermat dan lengkap apabila tidak dipenuhi mengakibatkan batalnya surat dakwaan tersebut karena merugikan TERDAKWA dalam melakukan pembelaan ; Memperhatikan bunyi pasal 143 ayat (2) KUHP terdapat 2 (dua) unsur yang harus dipenuhi dalam surat dakwaan, yaitu:

Syarat Formil (Pasal 143 ayat (2) huruf a. Maksudnya adalah suatu surat dakwaan harus memuat tanggal, ditandatangani oleh Penuntut Umum serta memuat nama lengkap, tempat lahir, umur atau tanggal lahir, jenis kelamin, kebangsaan, tempat tinggal, agama dan pekerjaan Terdakwa. Syarat Materil (Pasal 143 ayat (2) HURUF b. Maksudnya adalah suatu surat dakwaan harus memuat uraian secara cermat, jelas dan lengkap mengenai tindak pidana yang didakwakan dengan menyebutkan waktu dan tempat tindak pidana itu dilakukan. Selanjutnya Pasal 143 ayat (3) huruf b KUHP secara tegas menyebutkan bahwa tidak dipenuhinya syarat-syarat materil ; surat dakwaan menjadi batal demi hukum atau “*null and void*” yang berarti sejak semula tidak ada tindak pidana seperti yang dilukiskan dalam surat dakwaan itu. Berikut ini kami kutip apa yang dimaksud dengan “cermat, jelas dan lengkap” oleh Pedoman pembuatan Surat Dakwaan yang diterbitkan oleh Kejaksaan Agung RI halaman 12 yakni:

Yang dimaksudkan dengan cermat adalah ; Ketelitian Jaksa Penuntut Umum dalam mempersiapkan surat dakwaan yang didasarkan kepada undang-undang yang berlaku, serta tidak terdapat kekurangan dan atau kekeliruan yang dapat mengakibatkan batalnya surat dakwaan atau tidak dapat dibuktikan, antara lain misalnya :

- Apakah ada pengaduan dalam hal delik aduan ;
- Apakah penerapan hukum/ketentuan pidananya sudah tepat ;
- Apakah terdakwa dapat dipertanggungjawabkan dalam melakukan tindak pidana tersebut ;
- Apakah tindak pidana tersebut belum atau sudah kadaluarsa ;
- Apakah tindak pidana yang didakwakan tidak nebis in idem ;

Yang dimaksud dengan jelas adalah : Jaksa Penuntut Umum harus mampu merumuskan unsur-unsur dari delik yang didakwakan sekaligus memadukan dengan uraian perbuatan materiil (fakta) yang dilakukan oleh Terdakwa dalam surat dakwaan. Dalam hal ini harus diperhatikan jangan sekali-kali memadukan dalam uraian dakwaan antara delik yang satu dengan delik yang lain yang unsur-unsurnya berbeda satu sama lain atau uraian dakwaan yang hanya menunjuk pada uraian dakwaan sebelumnya (seperti misalnya menunjuk pada dakwaan pertama) sedangkan unsurnya berbeda, sehingga dakwaan menjadi kabur atau tidak jelas (*obscur libel*) yang diancam dengan pembatalan.

Yang dimaksud dengan lengkap adalah : Uraian surat dakwaan harus mencakup semua unsur-unsur yang ditentukan undang-undang secara lengkap. Jangan sampai terjadi adanya unsur delik yang tidak dirumuskan secara lengkap atau tidak diuraikan perbuatan materiilnya secara tegas dalam dakwaan, sehingga berakibat perbuatan itu bukan merupakan tindak pidana menurut undang-undang.

C. Dakwaan Jaksa Penuntut Umum dalam Perkara ini Batal Demi Hukum Dikarenakan :

1. Surat Dakwaan JPU bukanlah Surat Dakwaan karena tidak memiliki halaman atau tidak mencantumkan halaman, sehingga kesesuaian dan runutan Surat Dakwaan dari halaman 1 yang berisi identitas terdakwa, status penangkapan dan penahanan, pengenaan pasal terkesan tidak cermat, tidak jelas dan tidak lengkap sehingga pantas majelis hakim yang memeriksa perkara ini menyatakan Surat Dakwaan JPU Batal Demi Hukum atau sekurang-kurangnya tidak dapat diterima.
2. Penerapan hukum/ketentuan pidananya tidak tepat. Surat Dakwaan JPU keliru dalam penerapan pasal, Dimana mencantumkan Pasal 160 Ayat (1), sementara Pasal 160 Ayat (1) tidak ada dalam KUHPidana, sehingga dakwaan jaksa dalam surat dakwaan tidak cermat, tidak jelas dan tidak lengkap dalam pengenaan pasal, sehingga majelis hakim harus berpendapat perkara ini tidak dapat dilanjutkan dikarenakan penerapan pasal tidak ada dalam KUHP sebagaimana dicantumkan dalam Surat Dakwaan yang sepatasnya diputuskan batal demi hukum.
3. Bahwa surat dakwaan JPU menggunakan (-) atau garis datar dalam menguraikan peristiwa hukum dan dalil-dalilnya, dimana penggunaan (-) tidak jelas dan cermat seharusnya menggunakan penomoran angka, agar dapat membedakan dalil satu dengan lainnya secara cermat, namun ini tidak dilakukan JPU sehingga Surat Dakwaan menjadi kabur dan tidak jelas, sehingga layak untuk ditolak oleh majelis hakim dalam putusan selanya.
4. Bahwa Jaksa Penuntut Umum mencantumkan pasal 160 ayat (1) Jo. Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHPidana dan Pasal 14 ayat (1) undang-undang Nomor 1 Tahun 1946 tentang Peraturan Hukum Pidana Jo. Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHPidana, namun dalam Surat Dakwaan tidak menguraikan unsur-unsur delik yang dimaksud dalam pengenaan Pasal tersebut diatas, dikaitkan dengan peristiwa hukum yang didakwakan oleh JPU kepada terdakwa, sehingga terkesan Surat Dakwaan ini dibikin secara terburu-buru dan penuh nafsu padahal tidak disusun secara cermat uraian unsur pasal yang

dimaksud dikaitkan dengan peristiwa hukum yang terjadi menimpa terdakwa yang sepatutnya tidak dipidana terkesan merupakan rekayasa kasus, dimana terdakwa bukanlah pelaku sebagaimana tuduhan jaksa dalam surat dakwaannya. Dimana surat dakwaan tersebut sebagaimana uraian dalil JPU, terdakwa bukanlah pelaku penghasut, dikarenakan terdakwa setelah unjuk rasa resmi dengan adanya surat pemberitahuan akan melakukan aksi unjuk rasa telah ada pemberitahuan tertulis kepada pihak Kepolisian Resort Morowali Utara. Dalam kronologis Surat Dakwaan, terdakwa telah meninggalkan lokasi unjuk rasa pada pukul 16.30 sebagaimana uraian JPU dalam Surat Dakwaan halaman 13 (terpaksa Penasehat Hukum memberikan halaman padahal Surat Dakwaan tak berhalaman, yang harus dibatalkan) Terdakwa yang memimpin aksi unjuk rasa sepakat membubarkan diri sebagaimana arahan dari Kapolres Morowali Utara. Dan bentrokan, kerusuhan dimulai pukul 18.15 Wita yang dipicu oleh pemeriksaan identitas yang dilakukan Satpam dan HRD Perusahaan PT. GNI kemudian terjadi keributan karena penumpukan pekerja dan lamanya pemeriksaan identitas menyebabkan karyawan yang ingin masuk kerja tersendat, sehingga meledaklah keributan tersebut menjadi kerusuhan, bukan karena adanya hasutan dari Terdakwa melainkan ulah dari Satpam dan HRD PT GNI yang melakukan pemeriksaan identitas karyawan yang bekerja pada shift jam malam yang masuk kerja jam 19.00 Wita, ditandai dengan kedatangan Brimob yang melakukan pengamanan, dimana saat terdakwa unjuk rasa tidak ada Brimob hanya tim Kapolres Morowali Utara karena unjuk rasa berjalan tertib. Hal ini wajib menjadi penilaian majelis hakim yang memeriksa perkara ini, bahwa tidak lengkapnya uraian kejadian dengan unsur-unsur pasal yang ingin dikenakan sehingga terlihat kabur dan tidak jelas, sangat layak untuk majelis hakim dakwaan batal demi hukum atau setidaknya tidaknya.

5. Bahwa Jaksa Penuntut Umum menguraikan soal melakukan perbuatan mengajak untuk ikut Mogok kerja, dan terjadi baku lempar antara TKA dan TKI, merupakan 2 (dua) kejadian berbeda yang diuraikan JPU dalam Surat Dakwaan yang merupakan hal tidak cermat menguraikan fakta hukum, dimana Terdakwa Tidak ada dalam peristiwa baku lempaR antara TKA dan TKI, Minggu Bulu dan Amirullah dalam Uraian fakta tersebut, dan tindakan Mogok Kerja tidak tidak dilarang berdasarkan Ketentuan UU Ketenagakerjaan, UU Serikat Pekerja/Buruh dan UU Cipta Kerja.
6. Bahwa dalam Surat Dakwaan JPU menguraikan adanya nilai kerugian Rp. 52.000.000.000,- (Lima Puluh Dua Miliar Rupiah), dimasukkan dalam Dakwaan namun tidak diuraikan secara jelas hubungan antara perbuatan dan kerugian, serta tidak ada barang bukti terkait dengan kerugian yang dialami oleh PT. GNI yang menjadi barang bukti perkara, sehingga terlihat jelas JPU hanya mengada-ada dalam surat dakwaan yang teruraikan sangat tidak jelas, dan cermat, yang selayaknya menjadi pertimbangan hukum majelis hakim yang memeriksa perkara ini untuk menolak surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum.

D. Dakwaan Tidak Cermat

1. Bahwa Jaksa Penuntut Umum mengutip Pasal 160 ayat (1) di mana KUHP hanya mengatur Pasal 160, sehingga hal ini menjadi pertimbangan hakim yang memeriksa perkara a quo untuk menolak Surat Dakwaan JPU karena dibuat tidak dengan Cermat terutama dalam pencantuman pengenaan pasal, yang unsur-unsur pasal tersebut tidak disebutkan isinya, uraian delik yang dikenakan yang disesuaikan dengan peristiwa hukum yang terjadi di tanggal 13 Januari 2023 dan 14 Januari 2023.
2. Bahwa Jaksa Penuntut Umum mencantumkan nilai Kerugian Rp.52.000.000. Lima Milyar Rupiah) tapi tidak menguraikan nilai kerugian itu apa saja, kerusakan apa saja, dan berdasarkan Uraian Surat Dakwaan tidak ada kesesuaian antara kronologis peristiwa dan nilai kerugian yang harus ditimpakan kepada Terdakwa, sehingga sangat layak Surta Dakwaan JPU untuk ditolak seluruhnya.

E. Dakwaan Tidak Jelas

1. Bahwa Surat Dakwaan Jaksa Penuntut Umum sangat tidak jelas terkait dengan uraian Pasal 55 (turut serta) tidak menyebutkan ayat yang dimaksud, dan peran terdakwa dalam perkara a quo, apakah sebagai pelaku utama atautkah hanya turut serta, sehingga sangat kental terasa JPU hanya secara serampangan membuat Surat Dakwaan tanpa menguraikan secara jelas peran Terdakwa dalam peristiwa hukum yang dimaksudnya sebagai bentuk tindak pidana penghasutan, yang dimana pasal dimaksud tidak ada dalam KUHP yakni Pasal 160 ayat (1) dikarenakan hanya ada Pasal 160.
2. Bahwa dalam merumuskan unsur Pasal 160 tidak menguraikan dalam dakwaan perbuatan apa yang memenuhi masing-masing unsur dalam delik, sehingga tindakan Jaksa Penuntut Umum tidak menguraikan 4 (empat) unsur dalam tindak pidana penghasutan, terutama apakah ini penghasutan lisan, tulisan dan atau keduanya, membuat dakwaan JPU ini sangat tidak jelas terutama tindakan menghasut, dan tidak ada korelasi memegang pengeras suara dengan pengrusakan yang terjadi kemudian menyebabkan kerugian Rp. 52.000.000,000,- (Lima Puluh Dua Milyar Rupiah). Dimana pencantuman nilai kerugian tidak serta merta harus ditanggung terdakwa, karena tindakan kekerasan dan pengrusakan barang yang dilakukan di malam hari, terdakwa tidak ada karena sudah pulang dari orasi yang telah dibubarkan dengan kesepakatan pihak Kapolres Morowali Utara, selayaknya majelis hakim menolak Surat Dakwaan Jaksa Penuntut Umum ini karena ketidakjelasan uraian tindak pidana dan kerugian yang dimaksud.
3. Bahwa sebagaimana uraian Jaksa Penuntut Umum pada halaman 14 Surat Dakwaan paragraf kedua / baris kedua (*Halaman pada surat dakwaan tidak jelas, sehingga PH Terdakwa mencantumkan sendiri, yang harus ditolak oleh Majelis Hakim*), dimana kejadian keributan, kerusuhan dan pengrusakan terjadi karena dipicu oleh tindakan perusahaan sendiri yakni PT GNI, dimana satpam dan HRD perusahaan melakukan pemeriksaan identitas sebelum masuk dalam pabrik perusahaan, karena lambat dan lama antri terjadilah keributan sehingga memanggil pasukan dari Brimob untuk

mengamankan keributan tersebut yang sebenarnya lah merupakan pemicu sebagai kerusuhan, bentrokan yang berujung kematian 1 TKI dan 1 TKA China, sehingga kesimpulan PH Terdakwa, kerusuhan terjadi bukan tanggung jawab hukum Terdakwa, dan terdakwa tidak ada dalam peristiwa tersebut, hal ini sangat wajar menjadi pertimbangan hukum menolak surat dakwaan JPU karena tidak jelas.

4. Bahwa pengenaan Pasal Berita bohong, Pasal 14 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 tentang Peraturan Hukum Pidana JO. Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHPidana, tidak sepatasnya diterapkan JPU dalam surat Dakwaan karena Terdakwa tidak pernah memberitakan berita bohong sesuai uraian surat dakwaan dikarenakan terjadinya demonstrasi, karena pihak Perusahaan PT GNI tidak menindaklanjuti kesepakatan yang dibuat antara Pekerja, PT GNI yang difasilitasi oleh Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Morowali Utara, dan pihak pekerja dalam unjuk rasa hanya menuntut 8 point tuntutan yang sah secara aturan ketenagakerjaan, bukan sebagai bentuk hasutan sebagaimana diuraikan oleh Jaksa Penuntut Umum yang menjadi pertimbangan majelis hakim memutuskan menolak surat dakwaan JPU karena terdakwa keliru dalam pengenaan pasal.

F. Dakwaan Tidak Lengkap

1. Dalam Surat Dakwaan Jaksa Penuntut umum Mendakwa Terdakwa dengan Dakwaan Pertama menggunakan Pasal 160 KUHPidana tentang Penghasutan. Mahkamah Konstitusi (MK) melalui putusan Nomor 7/PUU-VII/2009 telah mengubah rumusan delik penghasutan dalam Pasal 160 KUHP dari delik formil menjadi delik materil. Artinya, pelaku penghasutan baru bisa dipidana bila timbulnya akibat yang dilarang seperti kerusuhan atau perbuatan kekerasan lainnya atau akibat terlarang lainnya. Dengan adanya putusan MK tersebut menegaskan di dalam Delik Penghasutan terdapat dua subjek delik yaitu orang yang menghasut dan orang yang dihasut dengan demikian JPU harus bisa menguraikan dalam dakwaannya adanya uraian fakta adanya hubungan kausalitas antara orang yang menghasut dan orang yang dihasut artinya perbuatan penghasutan saja tidak bisa dipidana jika orang yang dihasut tidak melakukan perbuatan dan atau tidak ada hubungan antara hasutan tersebut dengan timbulnya perbuatan yang dilakukan oleh orang yang terhasut. Hubungan sebab-akibat (kausalitas) tersebut harus terurai secara lengkap dalam surat dakwaan agar orang yang menghasut dapat dipidana. Bahwa di dalam dari uraian fakta Dakwaan JPU tidak ada satupun uraian fakta yang menunjukkan kausalitas perbuatan terdakwa yang melakukan penghasutan dengan akibat yang dilarang, bahkan tidak ditemukan uraian perbuatan orang yang terhasut.
2. Bahwa berkenaan pasal yang dikenakan tentang tindak pidana penghasutan, JPU dalam surat dakwaannya tidak menguraikan secara jelas yang mana merupakan tindakan menghasut secara lisan dan atau menghasut secara tulisan, berdasarkan atas penguatan daftar bukti ada chat aplikasi Whatsapp namun tidak ada bukti elektronik terkait dengan hasutan secara lisan dan tulisan, dan apakah pesan melalui whatsapp dari segi bahasa merupakan hasutan secara lisan dan atau tulisan. Begitupun tindakan

memimpin demo pada tanggal 13 Januari 2023, dengan memegang pengeras suara speaker, belum tergolong sebagai bentuk tindak pidana penghasutan karena sebagaimana diatur dalam Pasal 28 Undang-Undang Dasar 1945 merupakan kemerdekaan berserikat dan berkumpul, mengeluarkan pikiran dengan lisan dan tulisan dan sebagaimana ditetapkan dengan Undang-Undang.

Bab V

Penutup

Berdasarkan uraian panjang di atas, kami menilai dalam perkara ini Aparat Penegak Hukum serta Majelis Hakim di Pengadilan Negeri Poso dan Pengadilan Tinggi Sulawesi Tengah–gagal dalam menilai beberapa hal yang dimana sedari awal mencoba untuk menjerat Terdakwa dalam Pasal Pidana sedangkan bukti serta keterangan yang muncul dimuka pengadilan itu berkata sebaliknya atau tidak menguatkan tuntutan serta bukti Jaksa Penuntut Umum.

Melalui kertas Anotasi ini, kami mencoba mengklasifikasi catatan kritis penegakan hukum dalam beberapa hal, yakni:

1. Pertimbangan Judex Facti Tingkat Pertama yang diambil alih oleh Judex Facti Tingkat Banding telah cacat hukum karena mengkualifikasi mogok kerja/demonstrasi sebagai perbuatan pidana.

- Pemohon dalam hal ini keberatan atas putusan tingkat I dan II hal mana yang terkait dalam fakta dan penerapan hukum. Termasuk dalam hal ini bukti yang muncul dalam persidangan.
- Artinya, pasal yang disangkakan setidaknya harus bersesuaian dengan dengan tindakan yang dilakukan oleh Minggu Bulu (Terdakwa/Pemohon Kasasi).
- Namun dalam perkara a quo, Pemohon Kasasi didakwa di muka umum dengan lisan atau tulisan menghasut supaya melakukan suatu perbuatan yang dapat dihukum, melawan kekuasaan umum dengan kekerasan supaya jangan mau menurut perundang-undangan atau perintah yang sah, padahal perbuatan Pemohon Kasasi bukanlah tindak pidana sebagaimana didakwakan oleh Jaksa Penuntut Umum melainkan perkara terkait dengan Mogok Kerja yang mana hal tersebut adalah ranah Perselisihan Hubungan Industrial (PHI).
- Bahwa Berdasarkan Pasal 3 Kepmenaker 232/2003 mogok kerja tidak sah apabila dilakukan: a. bukan akibat gagalnya perundingan; dan/atau b. tanpa pemberitahuan kepada pengusaha dan instansi yang bertanggung jawab di bidang ketenagakerjaan; dan/atau c. dengan pemberitahuan kurang dari 7 (tujuh) hari sebelum pelaksanaan mogok kerja; dan/atau d. isi pemberitahuan tidak sesuai dengan ketentuan Pasal 140 ayat (2) huruf a, b, c, dan d UU Ketenagakerjaan. Bahwa Syarat tersebut bersifat administratif sehingga harus dipenuhi pekerja ataupun serikat yang akan melakukan aksi mogok kerja
- Pelanggaran pekerja yang melakukan pelanggaran ketentuan Mogok Kerja yang sah tidak dapat dikualifikasi sebagai pelanggaran pidana, hal ini sebagaimana ketentuan Kepmenaker 232/2003 tentang Akibat Hukum Mogok Kerja yang Tidak Sah di mana akibat dari mogok kerja yang tidak sah diatur dalam Pasal 6 Kepmenaker 232/2003, yaitu bahwa pekerja dikualifikasikan sebagai mangkir.

- Atas hal ini, pengusaha melakukan pemanggilan kepada pekerja yang melakukan mogok kerja untuk kembali bekerja. Pemanggilan tersebut dilakukan oleh pengusaha 2 (dua) kali berturut-turut dalam tenggang waktu 7 (tujuh) hari dalam bentuk pemanggilan secara patut dan tertulis. Jika pekerja/buruh tidak memenuhi panggilan tersebut, maka dianggap mengundurkan diri.
- Sehingga penyelesaiannya jika terdapat sengketa maka seharusnya masuk dalam ranah penyelesaian perselisihan hubungan industrial dan bukanlah dengan Pidana.
- Bahwa olehnya itu tindak pidana yang didakwakan kepada Pemohon Kasasi adalah perbuatan yang menyangkut Perselisihan Hubungan Industrial (PHI) yaitu UU Ketenagakerjaan yang telah memberikan pengaturan secara lebih spesifik (*lex Specialis*) mengenai perbuatan aksi/demonstrasi dan mogok kerja.

2. Putusan Judex Factie tingkat pertama dan Judex Factie Tingkat Banding telah salah dalam menerapkan hukum mengenai Pasal 160 KUHPidana yang dikenakan kepada Pemohon Kasasi;

- Bahwa dalam menerapkan ketentuan Pasal 160 KUHP Judex Factie Tingkat Pertama yang diadopsi serta merta oleh Judex factie Tingkat Banding menerapkan ketentuan tersebut sebagai delik formil hal tersebut terlihat dari pertimbangan hukumnya halaman 61 Putusannya yang menyatakan bahwa:

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan menghasut adalah mendorong, mengajak, membangkitkan atau membakar semangat orang supaya berbuat sesuatu, bahwa adapun menghasut dapat dilakukan secara lisan maupun tulisan, Apabila hasutan dilakukan secara lisan, maka kejahatan itu dianggap selesai, jika kata-kata yang bersifat menghasut itu telah diucapkan sedangkan secara tertulis yaitu apabila bentuk hasutan yang dilakukan secara tertulis yaitu apabila bentuk hasutan tertulis tersebut sudah disiarkan/dipertontonkan kepada publik barulah dianggap selesai.

- Bahwa hal tersebut bertentangan dengan keputusan Mahkamah Konstitusi (MK) melalui Nomor 7/PUU-VII/2009 telah mengubah rumusan delik penghasutan dalam Pasal 160 KUHP dari delik formil menjadi delik materiil.
- Bahwa kesalahan dan kekeliruan Judex Factie Tingkat Pertama yang menerapkan delik Pasal 160 KUHP yang seharusnya diterapkan sebagai delik Materiil dan bukan delik formil telah berimplikasi pula pada kesalahan Judex Factie dalam mengurai fakta, memberikan pertimbangan, serta menarik kesimpulan.
- Berdasarkan Putusan MK Nomor 7/PUU-VII/2009 sebagai delik materiil pembuktian delik Penghasutan Pasal 160 KUHP mensyaratkan akibat dari penghasutan harus telah terjadi untuk dapat menyatakan seseorang telah

melakukan penghasutan. Dengan kata lain pelaku penghasutan baru bisa dipidana bila timbulnya akibat yang dilarang seperti kerusakan, luka-luka, atau kematian. Sehingga harus dibuktikan hubungan sebab-akibat antara hasutan oleh orang yang dituduh sebagai penghasut tersebut dengan timbulnya perbuatan yang dilakukan oleh orang yang dianggap sebagai orang yang dihasut.

3. Bahwa Judex Factie telah salah menerapkan hukum dan melanggar ketentuan hukum Pembuktian Pasal 183 KUHAP, dan tidak cukup mempertimbangkan terhadap semua alat bukti yang diajukan di Persidangan.

- Bahwa dalam ketentuan Pasal 183 “*Hakim tidak boleh menjatuhkan pidana kepada seorang kecuali apabila dengan sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah ia memperoleh keyakinan bahwa suatu tindak pidana benar-benar terjadi dan bahwa terdakwa yang bersalah melakukannya*”. Untuk itu, dalam membuktikan unsur-unsur pidana yang dituduhkan kepada Terdakwa haruslah berdasar pada dua alat bukti tersebut sehingga hakim memperoleh keyakinannya.
- Sistem pembuktian yang dianut dalam pasal 183 KUHAP yakni menganut sistem pembuktian negatif (*negatief wettelijk stelsel*) yang berarti untuk membuktikan adanya kesalahan pada diri terdakwa selain harus didasarkan kepada adanya bukti-bukti yang cukup, adalah juga harus disertai dengan keyakinan hakim kalau terdakwa memang benar-benar bersalah melakukan suatu tindak pidana yang didakwakan kepadanya.
- Selain itu pembuktian kesalahan terdakwa mengacu pada prinsip minimum pembuktian, yaitu sekurang-kurangnya harus terdapat 2 (dua) alat bukti yang sah pasal 184 ayat yaitu: keterangan saksi, keterangan ahli, surat, petunjuk, Keterangan Terdakwa. Bahwa alat bukti tersebut haruslah bersesuaian satu dengan yang lain.

4. Putusan Judex Factie Tingkat Pertama dan Tingkat Banding telah salah dan keliru dalam pertimbangan hukumnya mengaitkan Aksi Demonstrasi/Mogok kerja yang dilakukan oleh terdakwa dengan tindak pidana sehingga bertentangan dengan Peraturan Perundang-undangan terkait Hak kebebasan berkumpul, berserikat, dan menyatakan pendapat.

- Bahwa Judex Factie Tingkat Pertama dalam pertimbangan putusannya tidak dapat memisahkan dengan jelas Aksi Demonstrasi/Mogok kerja sebagai hak konstitusional dan perbuatan pidana, Judex Factie Tingkat pertama mengaitkan serta merta kerusakan yang terjadi di PT. GNI Pada tanggal 14 Januari 2023 adalah akibat dari aksi demonstrasi yang dipimpin oleh Terdakwa.
- Bahwa Negara Kesatuan Republik Indonesia telah meratifikasi Konvensi ILO di mana dalam Konvensi ILO Nomor 87 Tahun 1948 tentang Kebebasan Berserikat dan Perlindungan atas Hak Berorganisasi (*Freedom of Association and Protection of Right to Organize*) yang diratifikasi pemerintah pada Tahun 1998. Menjamin perlindungan bagi serikat pekerja/buruh untuk bebas menjalankan

fungsi organisasi, termasuk melakukan negosiasi untuk kepentingan-kepentingan pekerja sehingga pekerja/buruh diberikan kebebasan dalam berserikat serta dijamin haknya untuk berorganisasi dalam peraturan perundang-undangan sehingga dapat menghentikan praktik pemberangusan serikat buruh.

- Lebih jauh adalah pelanggaran atas kebebasan berserikat yang harus dibaca dan dimengerti sebagai bagian dari hak asasi manusia. Sebagaimana ketentuan Pasal 28 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945 yakni: *“Kemerdekaan berserikat dan berkumpul, mengeluarkan pikiran dengan lisan dan tulisan dan sebagainya ditetapkan dengan undang-undang”*. Selain diatur hak untuk berserikat dan berkumpul juga telah dijamin dalam Pasal 24 ayat (1) UUD 1945: *“Setiap orang berhak untuk berkumpul, berapat, dan berserikat untuk maksud-maksud damai”*.

